

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM
SYARIAH DI PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Alvina Damaiyanti
2006200158**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H.


1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
Prodi/Bagian : HUKUM HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL
Penguji : 1. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. NIDN. 0118047901
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401
3. M. Iqbal S.Ag., M.H. NIDN. 00117077404

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL
Nama : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p><u>(Dr. Zainuddin, S.H., M.H)</u> NIDN. 0118047901</p> | <p><u>(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H)</u> NIDN. 0106069401</p> | <p><u>(M. Iqbal, S.Ag, M.H)</u> NIDN : 00117077404</p> |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsunedan | umsunedan | umsunedan | umsunedan

Bila menerima surat ini agar ditunjukkan
Bener dan tanggapsya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 Oktober 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

M. IOBAL, S.Ag., M.H

NIDN. 00117077404



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL
Dosen Pembimbing : M. Iqbal, S.Ag., M.H
NIDN. 00117077404

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

UMSU
PANITIA UJIAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Siapa menyalah surat ini agar dimaafkan
Mener dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM
SYARIAH DI PASAR MODAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 Oktober 2024
Dosen Pembimbing


M. Iqbal, S.Ag., M.H.
NIDN : 00117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sila menjawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL
Pembimbing : M. Iqbal, S.Ag, M.H.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------|--|--------------|
| 1. | 28 / 2024 oktober | Perbaikan variabel judul | |
| 2. | 14 / 2024 november | - Latar belakang - Rumusan masalah | |
| 3. | 6 / 2024 desember | - definisi operasional - revisi rumusan masalah | |
| 4. | 23 / 2024 januari | - Perbaikan penulisan - Acc seminar proposal | |
| 5. | 26 / 2024 september | - penambahan rujukan untuk tinjauan pustaka | |
| 6. | 28 / 2024 september | - revisi terkait dalil dan hadits penelitian dan abstrak | |
| 7. | 1 / 2024 oktober | - penjelasan terkait mekanisme dlm penelitian | |
| 8. | 8 / 2024 oktober | - revisi pembahasan - revisi daftar pustaka | |
| 9. | 11 / 2024 oktober | - Acc sidang magang | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Medan, 11 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

M. Iqbal, S.Ag., M.H
NIDN : 00117077404



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menyalin surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALVINA DAMAIYANTI
NPM : 2006200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



ALVINA DAMAIYANTI

NPM. 2006200158

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Hamba panjatkan sembah sujud serta rasa syukur kepadamu atas taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Skripsi ini yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Saham Syariah Di Pasar Modal**”, atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baidengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khususnya diucapkan kepada:

1. Cinta pertamaku dan pintu surgaku, Abah Arifin dan Ibu Rospita. Terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua ku, karena segala pengorbanan dan tulus kasih sayang kepadaku. Mereka tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka memberikan dukungan yang sangat luar biasa sehingga saya ini dapat menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Doa mereka sangat berarti bagiku, sarjana ini kupersembahkan untukmu.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
4. Kepala Bagian Hukum Bisnis, Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. yang selalu mendukung, memberikan masukan dan percaya pada kemampuan penulis, dengan harapan kedepannya penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak M. Iqbal, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran yang membangun saat Penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan serta arahan sehingga menyelesaikan skripsi ini.

8. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.
9. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya Kak Refi, Adik Via dan Adik Ai. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti.
10. Kekasih tercinta Ferry, kupersembahkan skripsi dan sarjana ini untukmu. Terimakasih atas dukungan penuh yang telah diberikan, menjadi sosok pendamping yang setia, yang sudah meluangkan waktunya, menemani kemanapun, mendengarkan keluh kesah dan menghibur dalam kesedihan selama proses penyusunan skripsi ini. Doa terbaik untuk kita, semoga kita tetap bisa bersama-sama, dan sukses bersama.
11. Alvina Damaiyanti, ya! Untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk menjadi lebih baik , dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga ilmu yang telah kudapat ini bermanfaat untuk banyak orang.
12. Kepada teman-teman saya kelas C Pagi Nurafika dan Rara, terimakasih sudah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman saya kelas hukum bisnis Amelia, Asnita dan Mawar yang sudah sama-sama berjuang dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2024

Hormat Saya

Penulis,

Alvina Damayanti
NPM: 2006200158

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Saham Syariah Di Pasar Modal

Alvina Damayanti

Investasi adalah suatu aktivitas yang melibatkan penanaman modal dalam berbagai instrumen atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Salah satu jenis investasi yang berkembang pesat adalah investasi saham syariah. Saham syariah merupakan instrumen investasi yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dengan adanya pertumbuhan pasar modal syariah, penting untuk mengevaluasi bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaku ekonomi yang berinvestasi dalam bentuk saham, mekanisme investasi saham syariah di pasar modal dan tantangan serta hambatan investasi saham syariah di pasar modal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, dimana dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berdasarkan undang-undang dan konsep hukum yang ada di Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum positif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan lalu dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan regulasi dan efektivitas investasi saham syariah di pasar modal.

Saham dalam Islam diperbolehkan jika mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta harus memiliki underlying asset yang nyata dan transparansi. Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Saham syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan OJK, mencakup instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Prinsip seperti kebebasan pasar dan larangan monopoli juga diterapkan. Tantangan utama termasuk kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk, regulasi yang dinamis, masalah teknologi, dan keterbatasan akses keuangan. Mengatasi tantangan ini penting untuk meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pasar modal syariah.

Kata Kunci: Investasi, Saham Syariah, Pasar Modal

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Abstrak Skripsi..... | vi |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 2. Tujuan Penelitian | 8 |
| 3. Manfaat Penelitian | 8 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 11 |
| D. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 14 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 15 |
| 5. Alat Pengumpul Data | 16 |
| 6. Analisis Data | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| A. Investasi..... | 18 |
| B. Investasi Syariah..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| D. Pengenalan Pasar Moodal | 24 |
| E. Kinerja Investasi Saham Syariah..... | 29 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaku Ekonomi Yang Berinvestasi Dalam Bentuk Saham..... | 32 |
| B. Mekanisme Investasi Saham Syariah Di Pasar Modal | 52 |
| C. Tantangan Dan Hambatan Investasi Saham Syariah Di Pasar Modal..... | 68 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran..... | 85 |
| Daftar Pustaka..... | 87 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah suatu aktivitas yang melibatkan penanaman modal dalam berbagai instrumen atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki, baik melalui apresiasi nilai, penghasilan dari hasil investasi, atau kombinasi keduanya. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk saham, obligasi, properti, dan lainnya. Dalam konteks ekonomi modern, investasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan individu serta masyarakat.

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, Karena dengan kita berinvestasi harta yang kita miliki akan lebih produktif bagi kita sendiri dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dengan investasilah merupakan salah satu cara tepat agar harta itu tidak hanya berputar dalam segelintir orang saja. Maka dengan melakukan investasi akan mendatangkan pendapatan yang lebih baik pada masyarakat, maka untuk mewujudkan kegiatan investasi tersebut harus ada diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi.¹

Anjuran berinvestasi juga diatur di dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتظِرْ أَنْفُسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹Abdul Manan. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar. Modal Syariah Indonesia. Kencana*. Jakarta: Prenada Media Grup. Halaman 183.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Hasyr/59:18)

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa secara eksplisit menganjurkan manusia untuk selalu berinvestasi, baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah maliyah untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi merupakan bentuk muamalah maliyah yang kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah, apabila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat islam.

Investasi merupakan salah satu cara dalam mengelola keuangan atau finansial dalam sebuah perusahaan, dimana mengembangkan uang atau harta dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan.² Dengan melakukan investasi, perusahaan dapat menyelamatkan kekayaan yang dimilikinya dan memberi keuntungan di masa yang akan datang. Invenstasi juga merupakan bentuk kerjasama atau muamalah dalam Islam. Mengingat besarnya dana yang digunakan dalam berinvestasi, terkadang calon investor merasa khawatir terhadap spekulasi atau *gharar* yang mungkin terjadi dalam berinvestasi terutama di pasar modal. Bisnis didunia ekonomi syariah pun semakin berkembang tidak hanya sebagai intermediasi saja tetapi sudah merambah dunia investasi saham syariah.

Saham syariah dapat dikatakan sebagai saham yang diperdagangkan di dalam pasar modal syariah. Pada dasarnya saham syariah sama dengan saham dalam pasar modal konvensional. Hanya saja bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah (*Syariah Compliance*). Dengan demikian, kalau saham merupakan

² Apa Itu Investasi, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/02/08/apa-itu-investasi>

surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Maka dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.

Pasar modal jika ditinjau dari sisi syariah, adalah bagian dari aktivitas muamalah. Transaksi di dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Syed Othman Alhabshi dalam tulisannya yang berjudul "*Development of capital market under islamic principles*" memberikan deskripsi analitis tentang eksistensi pasar modal yang sesuai syariah serta secara optimal dapat berperan terhadap pertumbuhan dan ekspansi ekonomi. Analisisnya menggunakan pendekatan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas transaksi di pasar modal dengan berorientasi kepada tujuan dari penerapan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Menurutnya, tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi tersebut seperti terealisasinya distribusi pendapatan dan kekayaan, terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi baru akan terwujud dengan diaplikasikannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktifitas ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pasar modal sebagai lembaga keuangan (*financial institustion*). Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah pelarangan riba (*prohibition of interest*) sebagaimana tertuang dalam Q.S. alBaqarah/2: 275-276 dan ayat 278-290.³

³ Syed Othman Alhabshi, (2024), "*Development Of Capital Market Under Islamic Principles*," Dalam [Http://vlib.unitar.klj1.edu.my/staff-publications/datuk/capmart.pdf](http://vlib.unitar.klj1.edu.my/staff-publications/datuk/capmart.pdf), Diunduh Pada Tanggal 30 Januari 2024.

Sistem perekonomian Indonesia saat ini pada umumnya merupakan sistem yang masih netral terhadap ajaran dan nilai agama. Selain itu, dengan mempertimbangkan cakupan jasa perbankan yang diberikan oleh bank syariah masih terbatas, seluruh imiten dapat dapat memiliki pendapatan dari penempatan dananya di bank umum berupa jasa giro ataupun bunga. Oleh karena itu, pemilihan emiten yang benar-benar terdapat dari pendapatan tersebut sangat sulit.⁴ Situasi ini dianggap sebagai suatu kondisi darurat yang sifatnya sementara sampai ada sistem perekonomian yang telah memasukkan nilai ajaran islam. Demikian juga apabila emiten merupakan perusahaan induk, harus dipertimbangkan juga jenis kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.

Indonesia saat ini tidak hanya mengenal investasi konvensional baik itu dalam bentuk saham, obligasi atau reksadana. Pada tanggal 12 Mei 2011 BEI memulai menerapkan sistem investasi syariah yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah kelanjutan untuk penyusunan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Bapepam dan LK pada November 2007 yang tujuannya untuk memberi gambaran tentang kinerja investasi syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Adanya lembaga yang melakukan pengawasan dan pengelolaan investasi syariah bertujuan agar masyarakat tidak salah paham terhadap investasi syariah. Saat ini masih ada masyarakat yang kurang paham dan kurang mengetahui penanaman modal di pasar modal yang berbasis syariah.

Berkembangnya 2 jenis pasar modal di Indonesia yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah tentu saja mempunyai perbedaan diantara

⁴*Ibid*, Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Halaman 141

keduanya. Dimana pasar modal konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi semua aturan kelegalan yang diterapkan Bursa Efek Indonesia, sedangkan pasar modal syariah selain legal juga harus memenuhi syarat sebagai pasar modal syariah yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No.40/DSN-MUI/X/2003 yaitu harus menuruti aturan secara syariah baik dari segi kegiatan, penawaran umum, perdagangan efek dan jenis efek yang diperdagangkan.⁵

Dari tahun 2000 dengan munculnya *Jakarta Islamic Index* (JII), investor Indonesia memiliki lebih banyak pilihan, dalam terdaftar perusahaan-perusahaan dengan saham terindeks syariah. Bagi investor yang ingin berinvestasi di perusahaan berbasis syariah dan menghindari menjadi rabawi, anda dapat memilih perusahaan yang terindeks syariah. Pasalnya, perusahaan yang terdaftar di jii telah disaring hingga akhirnya dipastikan perusahaan yang proses bisnisnya sesuai dengan hukum syariah memenuhi standar dengan banyaknya pilihan investasi, investor dituntut untuk lebih memahami kinerja saham guna menentukan investasi terbaik.

Menurut pendapat Alhabshi dan Obaidullah Pasar Modal Syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan *spekulasi*. Inilah perbedaannya dengan pasar modal konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan meskipun dalam kasus-kasus

⁵Sholihah, A., & Asandimitra, N. 2017. *Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah Dengan Indeks Konvensional Periode 2011-2016*

tertentu, seperti insider dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu dilarang dalam pasar modal konvensional.⁶

Akan tetapi, hal ini terjadi karena adanya kata syariah yang menjadi *targeting marketing* dalam perlakuan bisnis Pasar Modal.⁷ Saham syariah menilai bahwasanya berbagai pihak yang bergabung dengannya seluruhnya sudah teruji menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah. Dalam transaksi tersebut output yang dihasilkan adalah investasi secara halal dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya isu syariah tersebut, penguatan dan pelegalan saham syariah diperkuat dengan diputuskannya suatu Fatwa oleh DSN-MUI tentang Saham, Fatwa ini memperkuat eksistensi saham syariah di Indonesia.⁸

Seperti yang kita dengar, kita baca dari beberapa pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik pada masa sekarang ini banyak orang melakukan kegiatan bisnis dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis seperti menipu (*tadlis*), judi (*masyir*), ketidakpastian (*gharar*), suap (*ryswah*) riba, dzalim, maksiat dan lain sebagainya Di dunia bisnis umumnya dan lembaga keuangan khususnya banyak kita temui kasus investasi bodong, tidak jelas bahkan ada sebagian yang mencantumkan label syariah dibelakangnya. Beberapa kasus dijumpai, seperti membawa kabur uang nasabah milyaran rupiah yang berkedok investasi.

Kasus-kasus seperti ini tetap saja marak dilakukan orang, koperasi, dan perusahaan demi mengeruk keuntungan yang besar tanpa memperdulikan norma-

⁶ Muhammad Obaidullah, *Ethics And Efficiency In Islamic Stock Markets. International Journal Of Islamic Financial Services*, Vol.3 No. 2 Juli-September 2001, Halaman. 3-6

⁷ Wening Purbatin Palupi Soejonto. (2020). *Kapitulasi Isu Syariah Terhadap Pergerakan Ekonomi Di Pasar Nasional Dan Pasar Global. Journal Of Sharia Economics*, 2 (1), Halaman 17.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa Dsn-Mui), No. 135/Dsn-Mui/V/2020, *Tentang Saham*, <https://Dsnmui.Or.Id/Kategori/Fatwa/> , Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2024.

norma syariah. Realitas ini tentu membuat miris hati dan ironis sekali bagi kita disaat kondisi perekonomian seperti sekarang ini. Sebagai umat Islam tentu saja kita harus memahami tentang kemudian mengaktualisasikan dalam perilaku kita dalam berinvestasi agar tidak tertipu.

Tujuan penting yang ditekankan dalam penelitian ini adalah adanya kata syariah yang menjadi sorotan daya tarik dan siasat yang sangat jitu untuk menarik investor menanamkan modalnya di Pasar Modal Syariah. Ketika para penambahan investor yang menanamkan modalnya semakin banyak, maka hal inilah yang membuat kapitalisasi syariah di dalam Pasar Modal Syariah menjadi meningkat. Faktor peningkatan kapitalisasi syariah ini merupakan salah satu tolok ukur juga terhadap tingkat perekonomian Indonesia. Akan tetapi, ketika tingkat perekonomian ini hanya diduduki oleh kelompok *middle class* dan *high class*, bukankah hal itu sebagai pemicu tidak meratanya tingkat perekonomian di Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang saham yang berbasis syariah untuk pengkajian kelayakan investasi bagi pemilik modal dana muslim, yang bertujuan untuk memperoleh ridho dari Allah SWT serta kepercayaan pemilik modal dana muslim di Indonesia untuk menginvestasi dana melalui saham bermotif syariah. Melalui penelitian ini dapat menjadi sarana bagi penyandang dana muslim untuk memperoleh ketentuan bahwa selain terhindar dari spekulasi dan riba, berinvestasi di saham syariah juga mendapatkan *return* yang tinggi atau setidaknya sangat berbeda dengan berinvestasi pada saham konvensional dengan risiko yang sesuai.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun permasalahannya sebagai berikut

- a) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaku ekonomi yang berinvestasi dalam bentuk saham?
- b) Bagaimana mekanisme investasi saham syariah di pasar modal?
- c) Bagaimana tantangan dan hambatan investasi saham syariah di pasar modal?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan mengenai investasi saham syariah terutama pelaku yang berinvestasi menurut hukum islam.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan investasi saham syariah dipasar modal
- c. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam investasi saham syariah

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi

akademis maupun masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu mengenai Investasi Saham Syariah di Pasar Modal.

- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat untuk mengetahui bagi akademis maupun masyarakat mengenai bagaimana penerapan sistem ataupun kinerja dalam Investasi Saham Syariah.

B. Definisi Operasional

Adapun langkah untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dan penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Saham Syariah Dipasar Modal”**.

1. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan..⁹ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan

⁹Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoris Dan Empiris”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 (2017) ,340.

tetapi harus diproduktifkan, sehingga bias memberikan manfaat kepada umat.¹⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

2. Investasi Saham Biasa merupakan investasi berbentuk portofolio efek tanpa menganut syariat Islam. Tujuannya hanya mencari laba dan resiko ditanggung sendiri menganut asas bebas resiko. Investasi Konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan dan dampak sosial investasi atau *Social Impact Investing* yang berdampak baik hanya pada kehidupan di dunia. Investasi konvensional berasaskan bunga dalam hal mencari return, asas yang digunakan adalah perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1320, dasar hukum yang digunakan adalah dalam investasi ini pada umumnya pasal 70 UU No 8 tahun 1995 ditambah peraturan-peraturan Bapepam & LK.
3. Investasi Saham Syariah adalah penanaman modal yang mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai islam sehingga menjadi instrument yang

¹⁰Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita.

halal dan terhindar dari *Masyir*, *Riba*, *Gharar* dan *Zalim*. Investasi Syariah juga berorientasi pada nilai ibadah kepada Allah dan mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, dengan penerapan etika dan prinsip Islam pada aktivitas investasi.

4. Investor adalah setiap orang yang melakukan pembelian atau penjualan saham atau surat berharga lainnya dipasar modal dapat disebut investor. jadi semua orang bisa menjadi investor, asal memiliki dana dan mau menggunakan dana itu untuk belanja surat berharga
5. Menurut Undang-undang No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Adapun Pasar Modal Syariah yang tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional namun memiliki karakteristik khusus sesuai ketentuan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hamper sejenis dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Muthobaroh dan Sutapa , 2014, Perbandingan Saham Berbasis Syariah Dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa Kelayakan Investasi Bagi Investor Muslim, diman dari hasil penelitian erdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja saham syariah dengan saham konvensional. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa rata-rata tingkat return dan risiko Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih rendah daripada tingkat return dan risiko Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hal ini membuktikan bahwa saham syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan saham konvensional.
2. Arisa Dwi Amalia, Dwi Kartikasari, 2016, Analisis Perbandingan Kinerja Saham Perusahaan Manufaktur Terindeks Syariah dan Konvensional, dari hasil penelitian ternyata hasil perhitungan return menunjukkan perusahaan manufaktur konvensional unggul dengan rata-rata *return* lebih besar setiap tahunnya. Namun dilihat dari nilai indeks Sharpe, perusahaan manufaktur terindeks syariah memiliki resiko yang lebih kecil dan dapat dikatakan lebih menjamin keamanan investasi walau dengan *return* yang tidak terlalu besar. Hasil uji t sendiri menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja saham perusahaan manufaktur terindeks syariah dan konvensional.
3. Adhytya Bagus Rizkianto, 2018, Perbandingan Risiko Dan Pengembalian Antara Saham-Saham Berbasis Syariah Dan Non Syariah Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia, dimana hasil penelitian ini idak ada perbedaan yang signifikan atas risiko (*risk*) dan pengembalian (*return*) saham-

saham berbasis syariah dan non syariah selama periode pengamatan tahun 2010-2014. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji perbandingan menggunakan Uji *Independent Sample T-Tests* terhadap risiko dan pengembalian antara saham-saham berbasis syariah dan non syariah yang tidak signifikan

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi dengan suatu karya ilmiah. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan yuridis empiris.¹¹ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah terhadap jual beli saham online sebagai investasi modern dalam

¹¹Faisal *Et.Al*, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Cv. Pustaka Prima, Halaman 7

pandangan hukum islam.yang dibahas dalam penelitian ini.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi mengenai fakta hukum dengan akurat dan faktual yang selanjutnya seluruh data diklarifikasikan untuk diperoleh penulis..Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, ¹⁴seperti aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur pasar modal syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini termasuk peraturan dari otoritas pasar modal, badan pengawas syariah, dan lembaga keuangan yang relevan.Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

¹²Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-Ntb: Mataram University Press, Hlm 83

¹³Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm 105

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, Hlm 113

beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin huyang berkembang di dalam ilmu hukum,¹⁵ seperti prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan investasi, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan dan transparansi. serta menjelaskan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam struktur investasi saham syariah dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan pasar modal.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data-data yang diperoleh dan berbagi sumber tempat penelitian dan merupakan data yang telah tersedia, antara lain :

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui harga saham, return saham, Indeks Harga Saham Gabungan, Kinerja Investasi Saham, Pasar Modal, serta gambaran umum perusahaan dan data-data lain yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.
- c) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang

¹⁵*Ibid*, Hlm 135

Syarat Sah Perjanjian. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ,

Fatwa Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qirâdh) dan Fatwa DSN MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan penambah atau pelengkap untuk memberikan petunjuk penelitian ini, misalnya internet, dan kamus hokum

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) secara online dan offline.

1. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam kampus maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui internet seperti Website resmi Bursa

Efek Indonesia (BEI) dan jurnal-jurnal hukum yang mendukung topik penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang mempunyai tujuan agar data dapat mudan dibaca dan dipahami dengan cara yang sederhana. Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan motode penelitian kualitatif, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹⁶ Metode analisis kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga untuk memahami konteks dan makna dari data yang terkumpul. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan mendalami informasi secara mendalam, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang topik yang diteliti

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani & Farkhani . 2020, *Metodelogi Riset Bukum*, Medum-Surakarta:Oase Pustaka, Halaman 103

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi.¹⁷ Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran baru dimasa yang akan datang. Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

- a) Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan
- b) Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. (Pustaka Jaya, 1995), h. 47. Investasi adalah komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya, orang lain melakukannya pada titik ini dengan tujuan menjumlahkan manfaat masa depan. Sukirno berkeyakinan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat akan terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aset keuangan adalah aktivitas penanaman modal untuk lembaga keuangan (misalnya: perbankan dan pasar modal), contohnya seperti deposito, saham dan sukuk.

¹⁷Salim, Dan Budi,S.(2014). *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.9

Aset riil adalah bentuk kegiatan penanaman modal berupa aset fisik yang dapat dilihat, dirasakan, dan jelas bentuknya seperti investasi dalam properti, tanah dan logam mulia. Kedua jenis investasi tersebut mengacu pada tingkat perhitungan dalam pengembalian (*return*) dan kondisi tidak pasti yang berarti risiko di masa depan.

Tujuan dasar dalam berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. tetapi ungkapan tersebut sangat sederhana. Penanam modal mempunyai tujuan investasi yang berbeda. Banyak tujuan investor untuk melakukan aktivitas investasi dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu:¹⁸

- a) Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut.
- b) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan.
- c) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
- d) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Nofie Iman beranggapan bahwa saham yaitu surat berharga yang didalamnya mampu memberikan peluang keuntungan yang tinggi namun memiliki risiko yang juga tinggi. Investasi pada saham bisa dikatakan bahwa penanam modal sudah menjadi pemilik dari sebagian perusahaan tergantung pada jumlah uang yang ditanamkannya. Investor berhak memperoleh keuntungan dari hasil saham yang dimiliki dengan setiap proses bisnis perusahaan. Saham tersebut bisa diperjual belikan di bursa efek apabila saham tersebut sudah.

Aset keuangan adalah kegiatan pemodal lembaga keuangan (seperti: bank dan pasar modal), contohnya seperti deposito, saham dan obligasi syariah. Aset riil adalah

¹⁸Irham Fahmi & Yovi L Hadi. (2009). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta.

kegiatan pemodalannya dalam bentuk aset berwujud yang dapat dilihat, dirasakan, dan jelas bentuknya seperti pemodalannya dalam kekayaan, tanah dan logam mulia. Kedua jenis pemodalannya tersebut mengacu pada tingkat pengembalian (*return*) yang dihitung dan kondisi ketidakpastian yang berarti terdapat risiko di masa depan. Pada dasarnya tujuan pemodalannya adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

Dengan berinvestasi di saham investor telah menjadi pemilik perusahaan tertentu berdasarkan dana yang mereka investasikan. Sebagai pemilik saham tertentu, investor berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap proses bisnis. Jika perusahaan yang memiliki saham menerbitkan saham secara publik, mereka dapat diperdagangkan di bursa saham. Di bursa sendiri, perusahaan yang menjual saham memiliki banyak pilihan, antara lain perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur.

B. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah suatu komitmen atas harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan prinsip yang sejalan dengan syariat-syariat Islam.¹⁹ Prinsip syariat Islam yang berlaku pada investasi syariah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Di Indonesia, investasi syariah adalah logo yang diluncurkan oleh PT Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997. Manajemen Investasi Danareksa. Kemudian, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT membentuk Jakarta Islamic Index (JII). Danareksa Investment Management (DIM) adalah panduan baru bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam

¹⁹ Investasi Syariah, <https://Dailysocial.Id/Post/Investasi-Syariah>

hukum Syariah pada tahun 2000. Dalam JII, 30 perusahaan saham preferen dinilai telah banyak memenuhi ketentuan syariah. Perusahaan-perusahaan ini secara terus menerus diperiksa setiap enam bulan (yaitu, Januari dan Juli). Penyertaan modal dalam bentuk saham yang tergolong syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah umumnya dilakukan pada saham perusahaan privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik. Penentuan-penentuan saham yang ada di JII dilakukan oleh Bapepam bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional. Kriteria syariah yang dikeluarkan adalah:

a. Tidak menunaikan aktivitas usaha sebagai berikut:

1. Perjudian dan pertunjukan yang termasuk judi.

Perbisnisan yang dilarang berdasarkan syariah, antara lain.

a. bisnis yang tidak dilakukan dengan pemberian barang/jasa.

b. bisnis dengan penawaran/permintaan ilegal.

2. Jasa keuangan ribawi, antara lain:

a. bank berlandas bunga

b. perusahaan pembiayaan berbasis bunga

3. Jual beli risiko yang berunsur ketidakpastian atau judi, antara lain

asuransikonvensional

4. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau

menyediakan antara lain:

a. barang atau jasa haram zatnya

- b. barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI
 - c. barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat
5. Melakukan kegiatan transaksi yang berunsur suap Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
- 1. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus)
 - 2. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usahadan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

C. Investasi Saham dalam Pandangan Islam

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Antonio 2007). Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang (Rahmawan 2005). Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.²⁰

²⁰ Elif Pardiansyah, (2017). “*Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoris Dan Empiris*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 (2017) ,340.

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli. A 2006). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.²¹

Ada beberapa ayat yang biasa dijadikan rujukan. Setidaknya ada ayat populer yang sering dijadikan landasan berinvestasi dalam perspektif Islam. Ayat dimaksud adalah:

QS. Al-Baqarah (2) ayat 282

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْت

Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Albaqarah ayat 282 dengan terjemahan sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan

²¹Rizki Fazri, Fahri Azmi, Nurma Anggita Putri Tarigan , Trio Alwi, ”Investasi Syariah” Jurnal On Education, Volume 05, No. 04, (Maret,2023). Hal. 12191

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.”

QS. An-Nisaa (4) ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Dengan landasan ayat diatas secara tidak langsung Allah SWT menyuruh kita untuk berinvestasi agar dapat mensejahterakan kehidupan dikemudian hari.

D. Pengenalan Pasar Modal

A. Pasar Modal

Di Indonesia, pengertian pasar modal dapat dilihat pada pasal 1 Angka 13 undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²²Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari unsur: a) pasar tempat ditransaksikan Efek (securities market); (b) lembaga perantara yang membantu transaksi Efek (securities intermediaries); (c) otoritas atau pengawas pasar modal (capital

²²Rahma, Mas.(2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana. Halaman 2.

market regulator).²³ Agar sistem yang terbangun di pasar modal berjalan adil, tertib dan teratur, maka kegiatan di pasar modal perlu diatur dan dituangkan dalam hukum pasar modal. Hukum pasar modal dalam perkembangan terdiri dari aturan yang sifatnya: (a) institutional regulation, aturan yang mengatur kelembagaan pasar modal, (b) functional regulation, aturan yang mengatur aktivitas, prosedur, perizinan, dan hal-hal lain yang memungkinkan berfungsinya pasar modal.²⁴

B. Pasar Modal Syariah

Seiring dengan perkembangannya pada saat ini pasar modal telah berkembang dengan adanya pasar modal syari'ah yaitu pasar modal yang sesuai dengan syari'ah Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syari'ah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Pasar modal secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersama dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), fungsi dari keberadaan pasar modal syari'ah adalah:

- 1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan resikonya

²³Bandingkan Dengan Pendapat Dari Frank I, Fabozzi Dan Pamela Peterson Drake, Frank I Yang Menguraikan Tiga Komponen Pasar Keuangan Terdiri Dari: Pasar Keuangan (Financial Intermediaries); Dan (2) Lembaga Keuangan (Financial Intermediaries); Dan (3) Lembaga Pengatur Dan Pengawas Keuangan (Financial Regulators), Lihat di Frankl. Fabozzi Dan Pamela Peterson Drake, *Capital Markets, Financial Management, And Investment Management* John Wiley & Sons, New Jersey 2009 (Selanjutnya Disebut Frankj. Fabozzi I), Halaman. 4.

²⁴ Paula Nelson, *Capital Markets Law And Compliance: The Implication Of Mifid*, Cambridge University Press, New York, 2008, Halaman 8-9. (Dalam Rahma, Mas.(2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana. Halaman 5)

- 2) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan link produksinya
- 3) Harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
- 4) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham. Salah satu sarana dalam berinvestasi adalah penanaman saham (stock) pada pasar modal syari'ah. Kajian mengenai saham syari'ah baik berkaitan masalah hukum dan jual belinya telah menjadi perbincangan para pakar akademik, ulama fikih, dan praktisi ekonomi sejak 1970-an. Hal ini disebabkan karena larangan Islam terhadap aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepentingan pemodal muslim yang mengharapkan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip syari'ah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen-komponen saham yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syari'ah. Dalam mekanisme saham syari'ah terdapat proses screening, yaitu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Seperti riba, perjudian (maysir) dan ketidak pastian (gharar).²⁵

Pasar modal syariah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dipasar modal. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13, Prinsip-prinsip syariah dipasar modal adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan pasar modal yang berdasarakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

²⁵Refky Fielnanda, 2017 "*Konsep Screening Saham Syari'ah Di Indonesia*", Journal Of Islamic Economics, Vol.2 No.2.

Indonesia (DSN-MUI). Efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar modal syariah telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK Nimir IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Kemudian peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah mendefinisikan Daftar Efek Syariah adalah “Kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal”. Jenis-jenis efek tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia
2. Efek yang diterbitkan oleh emitem atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.
3. Sukuk yang diterbitkan oleh emitem termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emitem sebelum ditetapkan peraturan ini.
4. Saham Reksa Dana Syariah
5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah.
6. Efek Beragun Efek Syariah.
7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emitem dan perusahaan publik yang tidak menyatakan kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

²⁶Pradja, Juhaya S. (2013), *Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, Halaman 92.

8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dipasar modal yang diterbitkan oleh Lembaga Internasional yang pemerintahan Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
9. Efek syariah lainnya.
10. Saham/ Sukuk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diperdagangkan di bursa efek diluar negeri.
11. Surat berharga Komersial syariah (sharia commercial paper) yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek.

Produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada 14 maret 2003, di mana saham-saham yang diperdagangkan adalah saham-saham yang telah melalui proses *screening* berdasarkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapepam-LK dan DSN-MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia.²⁷

Proses *screening* bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Namun terjadi perbedaan pendapat menyikapi proses *screening* terhadap emiten, di antaranya diungkapkan oleh Alhabshi, mengatakan bahwa saham harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau terlepas dari spekulasi adalah suatu keharusan. Akan tetapi

²⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelegaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 114. Lihat Juga Bapepam Dan Lk, "Sejarah Pasar Modal Syariah,"

menurutnya, pada situasi sekarang ini tidak memungkinkan sepenuhnya dilarang dan terbebas dari spekulasi dalam proses *screening*.²⁸

E. Kinerja Investasi Saham Syariah

Kinerja saham merupakan bagian dari evaluasi kinerja perusahaan dengan menggunakan nilai saham yang beredar di pasar modal. Kinerja perusahaan dapat dievaluasi dengan pendapatan sahamnya selama periode waktu tertentu. Selain mengevaluasi kinerja perusahaan, investor juga dapat menggunakan imbal hasil saham untuk mengevaluasi kinerja saham, dan akhirnya memutuskan untuk membeli saham. Dalam investasi saham konvensional Investor yang membeli saham menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, Kepemilikan saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan dividen (bagian dari laba perusahaan) dan hak suara dalam rapat pemegang saham.

Pemegang saham berpartisipasi dalam hasil laba perusahaan melalui pembagian dividen dan kenaikan nilai saham. Sebaliknya, mereka juga berisiko mengalami kerugian jika nilai saham turun. Harga saham dapat dipengaruhi oleh siklus bisnis dan kondisi pasar global. Pada Investasi saham konvensional sering disarankan untuk jangka waktu panjang meskipun fluktuasi harga saham dapat terjadi dalam jangka pendek, seiring waktu, saham memiliki potensi untuk memberikan hasil yang lebih baik.

Sedangkan investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Artinya investasi yang sesuai dengan hukum positif belum tentu aman dan

²⁸Alhabsyi, S. Y. "Stock Screening Process," *Islamic Finance Bulletin* (2008, June), 24-30.

membawa berkah jika belum sesuai dengan prinsip syariat islam. Beberapa kriteria investasi menurut syariat islam adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung riba.
- 2) Investasi harus dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emitem yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat islam.
- 3) Investasi harus memperhatikan jenis-jenis transaksi investasi yang berlangsung karena ada beberapa jenis investasi yang dilarang, yaitu:
 - Transaksi yang melakukan penawaran palsu (*najsy*).
 - Melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*).
 - Menyebarkan informasi menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*).
 - Melakukan penempatan atau investasi pada perusahaan yang memiliki rasio utang yang diatas kelaziman perusahaan industri sejenis.
- 4) Investasi harus mempertimbangkan kondisi manajemen perusahaan.

Investasi dalam islam harus terbebas dari beberapa hal berikut, yang dikenal dengan istilah *maghrib* yaitu:³⁰

- *Masyir* (spekulasi)
- *Gharar* (ketidakpastian/penipu)
- *Haram* (larangan)

²⁹ Harahap, M.I.(2020). *Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah*. Sumatera Utara. Hal 5-15.

³⁰ Harahap, M.I.(2020). *Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah*. Sumatera Utara. Hal 5-15.

- *Riba* (bunga)
- *Bathil* (tidak sah/batal)

Dalam investasi saham syariah, investor tidak hanya memikirkan tentang keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan keberkahan di sisi syariat Islam. Sebagaimana dalam investasi saham konvensional, investasi saham syariah juga memiliki risiko yang perlu dikelola. Namun, risiko ini diminimalisir dengan adanya batasan-batasan seperti larangan terhadap spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip kehati-hatian dalam Islam turut membantu investor untuk menghindari keputusan-keputusan yang berisiko tinggi atau spekulatif. Pada akhirnya, kinerja saham syariah dapat memberikan keuntungan yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga keberkahan akhirat. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam investasi dan selalu mengikuti perkembangan regulasi yang mengatur pasar modal syariah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaku Ekonomi Yang Berinvestasi Dalam Bentuk Saham

Investasi adalah aktivitas menempatkan sejumlah modal (uang atau aset berharga lainnya) ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan setelah kurun waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan.³¹ Saat ini, bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya antara lain seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga *crypto*. Tujuan atau manfaat investasi sangat banyak. Pertama, bisa untuk meraih kebebasan finansial. Kedua, untuk melindungi aset dari kemungkinan inflasi. Ketiga, meningkatkan aset atau kekayaan. Maksudnya adalah seseorang bisa mendapatkan keuntungan lebih yang mampu meningkatkan aset atau kekayaannya.

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dan melarang manusia mencari rejeki dengan berspekulasi. Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar (mengubah kondisi certainty menjadimkondisi uncertainty untuk mendapat keuntungan), gambling, maysir (judi), menjualsesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

³¹ Inilah 5 Jenis-Jenis Investasi Yang Wajib Diketahui. Tertarik Coba?, <https://Bakrie.Ac.Id/Articles/413-Inilah-5-Jenis-Jenis-Investasi-Yang-Wajib-Diketahui-Tertarik-Coba.Html>. Diakses Pada 05 Mei 2024 Pukul 20.11 Wib

Kegiatan investasi berbasis syariah memerlukan pedoman atau rambu-rambu agar investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan Islam.³² Prinsip Syariah dalam Investasi Saham terdiri dari:

1. Larangan Riba

Saham yang diinvestasikan tidak boleh terkait dengan perusahaan yang beroperasi berdasarkan riba. Oleh karena itu, pelaku ekonomi Muslim harus memilih saham yang tidak berkaitan dengan institusi keuangan konvensional yang berbasis riba.

2. Larangan Gharar

Transaksi saham harus jelas dan transparan tanpa adanya ketidakpastian yang berlebihan. Investasi dalam saham perusahaan yang operasionalnya tidak jelas atau penuh spekulasi dianggap melanggar prinsip gharar.

3. Larangan Maysir

Investasi saham tidak boleh dilakukan dalam bentuk spekulasi yang mirip dengan perjudian. Investasi yang dilakukan harus didasarkan pada analisis yang rasional dan pertimbangan yang matang.

4. Kehalalan Usaha

Saham yang diinvestasikan harus berasal dari perusahaan yang menjalankan usaha yang halal (diperbolehkan). Investasi dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang yang diharamkan, seperti alkohol, perjudian, atau produk-produk haram lainnya, tidak diperbolehkan.

³² Lucky Nugroho, *Et.Al.*, 2024, *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Widina Media Utama, Hlm. 20

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber dayanya di alam raya ini. Allah SWT mempersilakan manusia untuk memanfaatkannya.

Harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia. Namun harta itu tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat. Salah satu kegiatan manusia yang berkenaan dengan harta adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Islam sangat menganjurkan manusia berinvestasi agar harta tersebut lebih produktif dan bernilai.

Para pelaku investasi (investor) dalam dunia pasar modal secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tipikal yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan mereka yang tidak berani mengambil risiko (*nonrisk taker*)³³. Risk taker terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi (*high risk high return*);
2. Mereka yang cukup berani mengambil risiko yang moderat dengan imbal hasil yang juga moderat (*medium risk medium return*);

³³ Alexander Thian, 2021 *Pasar Modal Syariah: Mengenal Dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, Hlm. 58

3. Mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah (*low risk low return*).

Jika ditinjau dari faktor pelaku, maka investor dapat dibagi menjadi dua pelaku utama, yaitu pertama, investor perorangan (*private*). Kedua, investor yang bersifat institusional atau kelembagaan (*corporate*).³⁴ Baik investor individu maupun investor institusi dalam melakukan investasi tidak akan terlepas dari adanya risiko.

Menurut syariah suatu perbuatan manusia dipandang sebagai suatu investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung ada pula yang merugi, hal itu disebut dengan risiko. Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal yaitu risiko dan return. Risiko mempunyai hubungan positif dan linier dengan return yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang diharapkan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor. Semua bentuk investasi mengandung risiko atau ketidakpastian hasil.

Islam tidak melarang umatnya untuk menanggung risiko dalam menjalankan investasi.³⁵ Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukannya saat ini. Besarnya keuntungan yang diharapkan dari setiap sekuritas tidaklah sama, bergantung pada besarnya risiko yang harus ditanggung oleh investor.

Hal yang dapat dilakukan investor adalah meminimalkan risiko dengan memperhatikan besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut. Risiko dalam

³⁴ Tona Aurora Lubis, 2016, *Manajemen Investasi Dan Peilaku Keuangan Pendekatan Teoritis Dan Empiris*, Jambi:Salim Media Group, Hlm. 1

³⁵ *Ibid*, Hlm 59

investasi timbul karena adanya ketidakpastian waktu dan besarnya return yang akan diterima investor. Syariat tidak menafikan fenomena tersebut. Penyimpangan hasil itu tidak termasuk dalam kategori maysir (judi) maupun gharar (penipuan).

Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat diterapkannya kondisi ketidakpastian suatu akad yang secara alamiah seharusnya mengandung kepastian. Sedangkan maysir adalah permainan peluang atau suatu permainan ketangkasan, ketika salah satu (atau beberapa) pihak harus menanggung beban pihak lain sebagai konsekuensi keuangan akibat permainan tersebut.

Dalam berinvestasi di pasar modal terdapat beberapa istilah yang sering disamakan artinya padahal mempunyai makna yang berbeda. Istilah tersebut adalah *gambling* dan spekulasi.³⁶ Terdapat perbedaan mendasar antara keduanya yang terletak pada penguasaan teknik dan pengetahuan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan. Seseorang yang berjudi (*gambling*) cenderung melakukan tindakannya tanpa analisis, karena ia memang tidak punya teknik dan pengetahuan yang memadai. Sebaliknya spekulasi masih melibatkan analisis, bahkan kadang-kadang melibatkan informasi yang lengkap dan data yang akurat. Namun, kedua praktik itu sama-sama bertujuan untuk mencari untung dalam jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Selain itu spekulasi sering kali menggunakan cara-cara yang melanggar *rule of the game* yang berlaku.

³⁶ Alexander Thian, 2024, *Ekonomi & Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, Hlm.

Meskipun pada praktik di lapangan agak sulit membedakan antara tindakan investasi dan tindakan spekulasi karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang mereka lakukan, utamanya sebagai pelaku di pasar modal, dapat diketahui perbedaan dari tindakan-tindakan keduanya.

³⁷Perbandingan antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:³⁸

Tabel 1
Tindakan Investasi dan Tindakan Spekulasi

| Investasi | Spekulasi |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rasional dalam mengambil keputusan ● Berhati-hati dan melakukan analisis dengan cermat ● Mengumpulkan informasi selengkap mungkin ● Mengharapkan pengembalian pada jangka relatif panjang ● Pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat | <ul style="list-style-type: none"> ● Kadang-kadang tidak rasional ● Melakukan analisis dengan cermat walaupun kadang-kadang manipulatif ● Memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya ● Mengharapkan pengembalian dalam jangka yang relatif pendek (profit taking) |

³⁷ Melvern Pradana, *Perbedaan Investasi Dan Spekulasi*
https://R.Search.Yahoo.Com/_Ylt=Awrkcdmjwhnkaia.Ydlqwx.;;_Ylu=Y29sbwnzzzmecg9zaziednrpzamec2vja3ny/Rv=2/Re=1729822730/Ro=10/Ru=Https%3a%2f%2finvestbro.Id%2fperbedaan-Investasi-Dan-Spekulasi%2f/Rk=2/Rs=W2ljs8x28wwhqsx6e5n92q_8jia-

³⁸ Elif Pardiansyah, 2017, *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*, Jurnal *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8. Nomor 2 (2017) 337-373, Hlm. 357

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan risiko ● Menginginkan harga sekuritas sebagai cerminan informasi dan kondisi ekonomi yang sebenarnya, baik mikro maupun makro ● Berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti (fluktuasi yang wajar) | <ul style="list-style-type: none"> ● Memanfaatkan kondisi risiko tinggi dalam berspekulasi ● Mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah ● Tidak peduli dengan kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. ● Lebih menyukai beraksi pada kondisi ekonomi yang bergejolak ● Berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi yang tinggi |
|--|--|

Perbedaan antar keduanya dapat dilihat dari bagaimana mereka mendapatkan, memanfaatkan, dan berperilaku terhadap informasi.³⁹ Para spekulan berpendapat, orang yang paling menguasai informasi akan mendapatkan keuntungan yang paling tinggi. Mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan dan kondisi ekonomi serta para pelaku pasar yang lain. Mereka mengharap keuntungan

³⁹ *Ibid, Hlm. 357*

yang sangat besar meskipun orang lain dirugikan. Bagi mereka harta yang didapatkan adalah hasil jerih payah sendiri. Tindakan seperti itulah yang dilarang oleh Al-Quran.

Spekulasi dapat terjadi karena adanya kesenjangan informasi yang dimiliki para pelaku pasar modal. Hal ini dapat diantisipasi dengan menciptakan sistem perdagangan yang memenuhi tiga hal, yaitu *fair information*, *full and all information*, dan *unmanipulated information*. Informasi yang adil akan membuat pasar bergerak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya baik secara mikro maupun makro. Islam menghendaki pemerataan pendapatan, persaingan yang sehat, dan mengharamkan spekulasi dalam aktifitas ekonomi. Larangan terhadap spekulasi karena tindakan tersebut dianggap fasik sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al Maidah ayat 3.

Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang dikarenakan telah menaruh sejumlah keuntungan dapat disebut sebagai investasi. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa investasi atau penyaluran dana yang saat ini dilakukan diharapkan keuntungannya pada masa yang akan datang bisa dilakukan dengan pembelian sejumlah saham di bursa perdagangan saham tersebut. Setidaknya terdapat dua sarana investasi asset yang sering digunakan yaitu:⁴⁰

1. Real asset, merupakan investasi dalam bentuk asset dan memiliki wujud nyata, seperti emas, real estate, maupun karya seni.
2. Financial asset, yakni investasi yang dilakukan pada sektorsektor financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana.

⁴⁰ Aini Masruroh, Konsep Dasar Investasi Reksadana, Salam: Jurnall Filsafat Dan Budaya Hukum, Hlm 85

Investasi dari pandangan syariah atau hukum islam dapat diartikan sebagai penempatan sejumlah dana/modal pada suatu instrumen investasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁴¹ Konsep investasi dalam ajaran Islam tersebut tertuang dalam Alquran surat an-nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Banyak anggapan bahwa berinvestasi itu judi dan spekulasi sehingga dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia, ulama yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal, DSN MUI membuat 14 fatwa mengenai pasar modal syariah dan jenis investasinya sebagai berikut:

- 1) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

⁴¹ *Ibid*, Hlm 84

(HMETD) Syariah

8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Di Indonesia yang berhak menentukan apakah sebuah saham sudah sesuai syariah atau haram. Lembaga yang berhak menentukan sebuah saham sudah sesuai prinsip syariah atau haram adalah DSN MUI. Dalam pasar modal syariah, ada yang disebut *Syariah Compliance Officer (SCO)*. SCO ini adalah pihak atau lembaga yang bertugas untuk menjaga agar suatu perusahaan tetap sesuai syariah. SCO ini harus disetujui oleh DSN MUI terlebih dahulu.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait investasi saham syariah. Fatwa ini memberikan panduan bagi pelaku ekonomi Muslim dalam berinvestasi di pasar modal dengan memperhatikan syarat-syarat dan kriteria saham syariah. Fatwa ini juga menegaskan bahwa investasi dalam bentuk saham yang memenuhi kriteria syariah adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam . Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) no:

40/DSNMUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis berikut.⁴²

1. Al-Qur'an

Alqur'an memandang mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain:⁴³

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَيَصِفُّهُ وَتُؤَدُّهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقْرِضُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu

⁴² *Op. Cit.*, Alexander Thian, 2024, *Ekonomi & Keuangan Syariah*, Hlm. 102

⁴³ Oni Sahroni, 2020, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta:Republika Penerbt, Hlm. 161

memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil : 20)

يَسْأَلُكُمْ جُنَاحَ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al- Baqarah : 198)

Menurut Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri (2002: 128), ayat tersebut berarti, berjalan di bumi dengan jalan kaki dan terkadang berjalan untuk kebaikan orang-orang muslim. Di antara ayat-ayat Al Qur'an di atas, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh adalah kata dharaba fil ardhi menunjukkan arti perjalanan atau berjalan di bumi yang dimaksud perjalanan untuk tujuan berdagang (mudharabah) Ayat ini mengajarkan prinsip perdagangan yang adil dan halal, yang berlaku juga dalam konteks investasi, asalkan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan syariah.

2. Hadis

“...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya).

“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam).

“Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah, dan jika mereka jujur serta menerangkan (keadaan barangnya), maka mereka diberkahi dalam jual belinya. Dan jika mereka berdusta dan menyembunyikan (keadaan barangnya), maka akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari Shahih bin Suhaib dari bapaknya berkata: *“bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu. Muqaradhah (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)*

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan mudharabah adalah hadis riwayat Thabrani Diriwatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”. (H.R Thabrani). Hadis-hadis ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi ekonomi, termasuk investasi.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid, Hlm. 162*

3. Pendapat Ulama

Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173 [Beirut:Dar al Fikr, tanpa tahun]:

○ مِنْهُ ○ شَرِيكِهِ ○ حِصَّةً ○ الشَّرِيكَيْنِ ○ أَحَدٌ ○ اشْتَرَى ○ وَإِنْ

غَيْرُهُ ○ مَلِكٌ ○ يَشْتَرِي ○ إِنَّهُ ○ جَازٌ

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain.”

Ibnu Qudamah dalam karyanya Al-Mughni menjelaskan bahwa bentuk kerja sama dalam investasi seperti mudharabah (bagi hasil) adalah halal, selama tidak melibatkan unsur riba dan gharar (ketidakpastian).

Imam Al-Ghazali:

Menurut Imam Al-Ghazali, Islam memperbolehkan seseorang mencari keuntungan melalui investasi asalkan tidak melanggar hukum syariah. Ia menekankan bahwa bisnis dan investasi merupakan bagian dari muamalah yang harus dilakukan dengan etika dan moral yang baik.⁴⁵

Ibnu Taymiyyah:

Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa Islam mengizinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari hartanya melalui aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah. Ia menekankan bahwa dalam kegiatan investasi, seorang Muslim harus memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui jalan yang halal dan sesuai

⁴⁵ *Ibid, Hlm, 161*

dengan prinsip keadilan. Ia juga menentang praktik riba dan menekankan pentingnya transaksi yang adil dan transparan, yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk dalam konteks bisnis dan investasi.⁴⁶

Imam Malik:

Dalam pandangan Imam Malik, bentuk-bentuk investasi seperti mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dengan bagi hasil) dan musaqah (kerja sama dalam pertanian dengan bagi hasil) dihalalkan karena keduanya memenuhi syarat-syarat muamalah dalam Islam. Beliau juga menekankan pentingnya bagi hasil yang adil dan kesepakatan yang jelas di antara para pihak. Imam Malik sangat berhati-hati dalam memisahkan antara keuntungan yang halal dan praktik yang mendekati riba atau gharar (ketidakpastian).⁴⁷

Ibnu Hanafi

Secara tekstual ditegaskan bahwa syarikat mudharabah adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu; berdirinyasyarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.⁴⁸

Imam Syafi'i:

⁴⁶ *Ibid, Hlm, 161*

⁴⁷ *Ibid, Hlm 159*

⁴⁸ *Ibid, Hlm 158*

Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap aktivitas perdagangan atau investasi harus memiliki kejelasan dalam akad dan kepemilikan. Menurut beliau, jual beli saham atau modal dapat dilakukan selama perusahaan yang diinvestasikan tidak bergerak dalam bisnis yang diharamkan, dan segala bentuk akad yang dilakukan harus memenuhi prinsip syariah, seperti tidak ada gharar, riba, atau maysir (judi). Imam Syafi'i juga mendukung adanya mekanisme bagi hasil dalam bisnis atau investasi yang halal, seperti mudharabah dan musyarakah.⁴⁹

Ibnu Khaldun:

Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dengan teori ekonomi dan sosialnya, mendukung konsep investasi yang produktif. Dalam Muqaddimah, ia menyebutkan pentingnya pembangunan ekonomi melalui aktivitas perdagangan dan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh dari investasi harus digunakan untuk kepentingan umum dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir individu. Ia juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi.⁵⁰

Syekh Yusuf al-Qaradawi:

Syekh Yusuf al-Qaradawi, salah satu ulama kontemporer, dalam bukunya Fiqh al-Zakah menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan investasi saham selama saham tersebut berasal dari perusahaan yang halal dan tidak terlibat dalam transaksi yang haram. Ia juga menekankan pentingnya bagi hasil dan larangan terhadap praktik riba

⁴⁹ *Ibid, Hlm 159*

⁵⁰ *Ibid, Hlm 159*

serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”⁵³

Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu’ Syarh al- Muhazdzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.48

3. Kaidah Fiqih Dan Qiyas

Mudharabah di qiyaskan al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁴

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, 1984, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Beirut. Halaman: Juz 3, Halaman 1841, Terkait Pembahasan Saham Dalam Syariah

⁵⁴ *Op.Cit, Fiqih Muamalah Kontemporer, Hlm 163*

5. Ijma' Ulama

Yakni keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

Di antara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya (al-Kasani, t.t: 79).⁵⁵

Dasar hukum Islam dalam urusan saham diperbolehkan menurut syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang disebutkan dalam ulasan berikut ini.⁵⁶

1. Saham mempunyai *Underlying Asset*. Saham yang akan diperjualbelikan harus memiliki *underlying asset* yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
2. Saham harus berbentuk barang. Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali sudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal sudah berbentuk barang.

⁵⁵ *Op. Cit, Fiqih Muamalah Kontemporer, Hlm. 163*

⁵⁶ *Op.Cit, Elif Pardiansyah, 2017, Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris, Hlm. 361-362*

3. Emiten harus memenuhi kriteria. Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti jenis usaha dan jenis kegiatan
4. Kaidah pada aneka aset; Aset dalam jual beli saham yang akan dijalani juga harus lebih dominan pada aset barang bukan hanya uang. Apabila aset perusahaan beragam seperti jasa, barang, piutang dan uang maka kaidah yang berlaku adalah sebagai berikut:
5. Perusahaan berbentuk investasi aset seperti barang dan jasa diperbolehkan untuk diperjualbelikan pada pasar saham tanpa mengikuti kaidah sharf dengan syarat harga barang dan jasa tidak boleh kurang dari 30 persen dari total aset perusahaan.
6. Apabila perusahaan dalam bentuk jual beli mata uang, maka diperbolehkan beli di pasar bursa kecuali dengan mengikuti kaidah sharf.
7. Apabila perusahaan berbentuk investasi piutang, maka boleh diperjualbelikan dalam pasar saham dengan menjalani kaidah piutang. Ketiga hal diatas diperbolehkan asalkan dengan syarat tidak dijadikan hilah untuk melaksanakan sekuritasi hutang dengan cara menggabungkan barang dan jasa pada hutang.
8. Aset barang harus dominan. Apabila alam aset perusahaan terdiri dari bermacam macam seperti jasa, barang dan piutang, maka komposisi dari aset barang haruslah lebih dominan dan para ulama kontemporer sudah memberi batasan jika aset yang bukan arang tidak boleh melebihi dari 51 persen. jika aset perusahaan aneka ragam barang, maka harus ditentukan jenis barang yang dijadikan *underlying* tetap harus yang paling dominan aghlabnya.

9. Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan.
10. Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan di lembaga keuangan ribawi yang lebih dominan dari modalnya atau lembaga konvensional atau ribawi seperti perbankan dan asuransi konvensional.

B. Mekanisme Investasi Saham Syariah di Pasar Modal

Saham syariah adalah surat berharga berupa saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan beredar di pasar modal syariah. dan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).⁵⁷ Pengertian saham syariah mengacu pada pengertian umum saham yang diatur dalam undang-undang dan peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang dikenal di pasar modal Indonesia. Pertama, saham dinyatakan memenuhi kriteria pemilihan saham syariah berdasarkan peraturan OJK no. II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah, yang kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.34

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki peran yang saling terkait dalam penerapan saham syariah di Indonesia. OJK bertanggung jawab mengawasi, mengatur, dan melindungi kegiatan di pasar modal Indonesia, termasuk saham syariah. Dalam penerapan saham

⁵⁷ Suad Husnan, 2010, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: Upp Ykpn, Hlm. 275.

syariah, OJK menetapkan regulasi dan panduan operasional untuk memastikan bahwa produk investasi, termasuk saham, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Sedangkan DSN MUI berperan dalam memberikan fatwa terkait kesesuaian syariah atas produk dan kegiatan investasi, termasuk saham syariah. DSN MUI menetapkan kriteria dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi perusahaan yang ingin terdaftar sebagai saham syariah, seperti menghindari bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam (misalnya, alkohol, perjudian).

OJK bekerja sama dengan DSN MUI dalam menerapkan indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). DSN MUI memberikan pedoman terkait saham yang dapat masuk dalam indeks ini, sementara OJK mengawasi implementasi dan menjaga transparansi serta akuntabilitasnya. Keterkaitan antara OJK dan DSN MUI juga tampak dalam pengawasan berkala terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai saham syariah. DSN MUI melakukan evaluasi secara syariah, sedangkan OJK memastikan kesesuaian operasional dan kepatuhan hukum di pasar modal. Kerja sama antara OJK dan DSN MUI ini bertujuan memastikan bahwa saham syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan keamanan dan kepercayaan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Seluruh saham syariah di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Pengertian saham syariah adalah bukti

kepemilikan suatu perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut dan harus memenuhi kriteria sebagai emiten syariah.⁵⁸ Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Penerbitannya tidak bertentangan dengan hukum Islam; Perusahaan yang menerbitkan saham syariah juga harus menjalankan usahanya sesuai dengan konsep ajaran Islam. Jika tidak, perusahaan tidak bisa menerbitkan saham syariah.
2. Sistem bagi hasil; Sistem yang berlaku pada saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang saham tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian keuntungan dari perusahaan, tetapi juga memiliki resiko yang sama jika perusahaan atau perusahaan tersebut mengalami kerugian.
3. Mempertimbangkan untung dan rugi dalam saham syariah, masalah bagi hasil dan resiko rugi harus disepakati saat ingin mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perseroan harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (*share agreement*). Dengan adanya intensi saham, pemegang saham dapat terbebas dari apa yang disebut dengan *ghahar* (informasi yang menyesatkan) atau *masyir* (resiko yang berlebihan). dex Indeks Saham Syariah Indonesia

Investasi saham syariah di pasar modal Indonesia telah diatur dan difasilitasi oleh beberapa instrumen dan mekanisme yang memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah merupakan efek yang bisa diperjualbelikan dalam pasar modal syariah dan saham yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariah islam, karena dalam pasar modal syariah ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Di dalam pasar modal syariah,

⁵⁸ Rifqi Muhammad, 2010, Akuntansi Keuangan Syariah Yogyakarta: P3ei, Hal. 61.

instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵⁹ Sehingga kriteria dan efek syariah yang dapat diperdagangkan menurut fatwa DSNMUI No. 40/DSN- MUI/X/2003 adalah sebagai berikut.⁶⁰

- 1) Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), dan surat berharga lainnya, semua itu harus sesuai dengan prinsip Syariah.
- 2) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- 3) Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/*margin/fees* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- 4) Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/ rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

⁵⁹ Yenni Batubara, 2020, Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia, Human Falah: Volume 7. No. 2 Juni – Desember 2020, Hlm. 241

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 244-145

- 5) Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip prinsip Syariah.
- 6) Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip- prinsip syariah
- 7) Akad dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia OJK telah mengatur tentang akad-akad yang dapat digunakan dalam setiap penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia melalui peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015.

Meskipun demikian, pada dasarnya semua akadyang memenuhi prinsip syariah dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK yang berlaku. Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia menurut peraturan tersebut adalah akad ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarakah dan wakalah.

Adapun ciri-ciri dan prinsip mekanisme pasar dalam sistem ekonomi Islam sebagai berikut:⁶¹

1. Kebebasan Masuk dan Keluar Pasar, setiap individu memiliki kebebasan untuk masuk ke pasar dan berpartisipasi dalam transaksi ekonomi. Ini berarti bahwa tidak

⁶¹ *Op.Cit*, Alexander Thian, 2024, *Ekonomi & Keuangan Syariah* Hlm 95

ada batasan yang menghalangi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan atau bisnis, selama kegiatan tersebut tidak melanggar prinsip syariah.

2. Ketersediaan Informasi yang Jelas, untuk memastikan transaksi yang adil, informasi mengenai kekuatan pasar dan barang dagangan harus jelas dan transparan. Pembeli dan penjual harus memiliki akses ke informasi yang cukup mengenai harga, kualitas, dan sifat komoditi agar keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan penuh pengetahuan.
3. Larangan Monopoli, Islam melarang praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Monopoli dapat menyebabkan harga menjadi tidak wajar dan mengurangi daya saing. Oleh karena itu, praktik yang mengarah pada penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pihak saja dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.
4. Haramnya Penyimpangan dari Prinsip Ekonomi yang Jujur, tindakan seperti sumpah palsu, takaran yang tidak tepat, dan niat buruk dalam transaksi adalah haram. Ini berarti bahwa dalam perdagangan, kejujuran dan integritas sangat ditekankan, dan segala bentuk penipuan atau ketidakadilan dilarang.
5. Larangan Produksi dan Distribusi Komoditi yang Tercela, Islam melarang produksi dan distribusi barang-barang yang dianggap merusak kesehatan atau moral. Barang-barang yang dapat menyebabkan kerusakan atau kemudharatan pada masyarakat harus dihindari, karena ini bertentangan dengan prinsip menjaga kesejahteraan dan moral masyarakat.

Prinsip Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam, antara lain:⁶²

1. Kebebasan Individu, Individu memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi, termasuk hak untuk membeli, menjual, dan berinvestasi. Kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip syariah. Dimana setiap individu bebas untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan bertransaksi di pasar tanpa paksaan atau pembatasan yang tidak adil. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan haram (barang atau aktivitas yang dilarang).
2. Hak dan Kepemilikan atas Harta, Hak untuk memiliki dan mengelola harta secara sah dijamin dalam Islam. Kepemilikan pribadi dianggap penting, tetapi harus dilakukan dalam batasan hukum Islam yang meliputi larangan terhadap perilaku yang merugikan masyarakat. Artinya setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta pribadi mereka, termasuk tanah, properti, dan bisnis. Dimana setiap transaksi harus dilakukan secara adil, dengan kesepakatan mutual, dan tanpa penipuan. Kepemilikan dan transfer harta harus mematuhi hukum Islam, termasuk pembayaran zakat dan hak-hak waris.
3. Perbedaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar, perbedaan pendapatan dan kekayaan dianggap wajar dalam Islam, asalkan tidak menyebabkan ketimpangan ekstrem. Islam mengatur agar perbedaan tersebut tidak terlalu besar dan selalu ada upaya

⁶² *Op.Cit*, Fiqh Muamalah Kontemporer, Hlm 35-36

untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Islam mengatur redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi ketimpangan. Perbedaan ekonomi harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dukungan untuk mereka yang kurang mampu.

4. Jaminan Sosial, Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi individu dari kemiskinan dan kesulitan. Ini mencakup mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah yang membantu redistribusi kekayaan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Jaminan sosial dalam ekonomi Islam bertujuan untuk melindungi individu dari kemiskinan dan kesulitan. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah bentuk redistribusi kekayaan yang memastikan dukungan bagi yang kurang beruntung. Selain zakat, sedekah dan infak merupakan donasi sukarela yang membantu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

5. Distribusi Kekayaan, Keseimbangan distribusi kekayaan penting untuk mencegah ketimpangan yang berlebihan. Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui kewajiban sosial dan amal, memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang. Pemerintah dan lembaga ekonomi Islam berperan dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil. Ini termasuk kebijakan ekonomi yang mendorong investasi di berbagai sektor dan daerah. Investasi dalam infrastruktur publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit, untuk mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata.

6. Larangan Menumpuk dan Menimbun Harta, Islam melarang menumpuk dan menimbun harta secara berlebihan, yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan ketimpangan. Harta yang dimiliki harus digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak disimpan tanpa tujuan. Menimbun harta tanpa menggunakannya untuk tujuan yang produktif atau sosial dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Harusnya penggunaan harta untuk investasi produktif, seperti usaha bisnis, pembangunan, dan kegiatan ekonomi yang bermanfaat.
7. Efisiensi dan Keseimbangan, Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi sangat dihargai. Ekonomi Islam mendorong penggunaan sumber daya secara optimal dan menghindari pemborosan serta kerugian yang tidak perlu. Penggunaan sumber daya harus dilakukan secara efisien untuk menghindari pemborosan. Ini termasuk efisiensi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Regulasi pasar yang memastikan persaingan sehat dan mencegah distorsi pasar. Ini mencakup kebijakan antimonopoli dan anti-kartel.
8. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat, Tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk perbaikan dalam aspek material dan spiritual kehidupan, dengan menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Fokus pada pengembangan sosial dan material masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga spiritual, memastikan bahwa aktivitas ekonomi selaras dengan nilai-nilai moral Islam.

Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang akan mendatangkan hasil (return). Return investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumber daya yang dikorbankan. Hasil yang akan didapatkan manusia dari investasinya di dunia bisa berlipat-lipat. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al'Imran: 145 yang berbunyi:

“Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.”

Itulah nilai yang membedakan investasi Islam dari investasi konvensional. Jadi, investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat secara menyeluruh (kaffah). Selain itu semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dalam berinvestasi Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman, yaitu:⁶³

1. Terbebas dari unsur riba (Riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil).

⁶³ *Op.Cit*, Alexander Thian, 2024, *Ekonomi & Keuangan Syariah* Hlm 95

2. Terhindar dari unsur gharar (sesuatu yang bersifat tidak pasti/uncertainty).
3. Terhindar dari unsur judi (maysir/setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan).
4. Terhindar dari unsur haram (sesuatu yang disediakan hukuman bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariatNya).
5. Terhindar dari unsur syubhat (suatu perkara yang tercampur antara halal dan haram, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah itu sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau bathil).

Prinsip dasar transaksi dalam investasi keuangan menurut syariah Islam merupakan panduan penting untuk memastikan bahwa kegiatan finansial dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁴ Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip tersebut:⁶⁵

1. Transaksi atas Harta yang Memberikan Nilai Manfaat

Dalam investasi syariah, transaksi harus dilakukan atas harta atau aset yang memberikan nilai manfaat dan menghindari transaksi yang zalim atau merugikan. Transaksi yang memberikan manfaat biasanya melibatkan bagi hasil (profit sharing) daripada bunga atau riba. Hal ini memastikan bahwa setiap pihak terlibat mendapatkan keuntungan sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung.

⁶⁴ *Op.Cit*, Aini Masruroh, Konsep Perusahaadasar Investasi Reksadana, Hlm 84

⁶⁵ *Ibid*, Hlm 85

2. Uang Sebagai Alat Pertukaran

Uang dalam konteks syariah digunakan sebagai alat pertukaran nilai, bukan sebagai komoditas perdagangan. Artinya, uang tidak boleh diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai uang itu sendiri. Sebagai alat pertukaran, uang harus digunakan untuk membeli barang atau jasa yang memiliki nilai nyata.

3. Transparansi dan Keadilan

Setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi penuh dan tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan. Hal ini berarti informasi terkait transaksi harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, serta semua syarat dan ketentuan harus diketahui secara jelas untuk menghindari sengketa di masa depan.

4. Pengelolaan Risiko

Risiko yang mungkin timbul dari transaksi harus dikelola dengan bijak. Hal ini termasuk melakukan analisis risiko yang komprehensif dan memastikan bahwa risiko yang diambil tidak melebihi kemampuan seseorang untuk menanggungnya. Pengelolaan risiko yang baik adalah kunci untuk mencapai hasil yang adil dan menghindari kerugian besar.

5. Kesiapan Menanggung Risiko

Dalam investasi syariah, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus siap untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi. Ini berarti tidak ada pihak yang boleh mengambil keuntungan tanpa juga siap menghadapi potensi kerugian. Prinsip ini mendukung keadilan dan menghindari spekulasi yang tidak etis.

6. Manajemen Islami

Manajemen yang diterapkan dalam transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti menghindari unsur spekulatif dan tidak jelas, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Manajemen islami mendorong pengelolaan yang etis dan bertanggung jawab, serta mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, investasi keuangan dalam konteks syariah dapat dilakukan dengan cara yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hasil yang seimbang dan tidak merugikan. Adapun bentuk-bentuk investasi saham syariah sebagai berikut:⁶⁶

1 Sukuk Investasi Saham Syariah

Sukuk Investasi Saham Syariah juga dikenal sebagai obligasi syariah atau sukuk retail. Sukuk ini berupa sertifikat atau bukti kepemilikan bersama atas aset tertentu dengan sistem bagi hasil Sukuk Investasi Saham Syariah berbeda dengan obligasi konvensional dimana obligasi konvensional dikenal sebagai surat utang atau pinjaman yang berbunga. Namanya juga syariah, maka penggunaan dana sukuk ini juga harus berdasarkan dan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari dua jenis, yaitu:

- **Sukuk negara:**

⁶⁶ Investasi Saham Syariah, <https://www.finansialku.com/investasi/saham-syariah/>

Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

- **Sukuk Korporasi:**

Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.

2 Reksa Dana Syariah

Modal kecil bukan masalah untuk tidak berinvestasi karena Reksa Dana Syariah bisa dijadikan alternatif investasi. Para investor juga tidak perlu memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasinya jika memilih jenis investasi Reksa Dana Syariah ini, karena Manajer Investasi akan menolong dalam melakukan perhitungan yang diperlukan. Perbedaan Manajer Investasi dengan Reksa Dana Konvensional, Manajer Investasi pada Reksa Dana Syariah tidak secara bebas untuk membeli segala macam saham. Oleh sebab itu, para Manajer Investasi dalam Reksa Dana Syariah akan lebih selektif dalam melakukan pemilihan saham yang sesuai dengan syariat Islam.

3 Exchange Trade Fund (ETF) Syariah

Exchange Trade Fund (ETF) Syariah adalah reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan saham yang menjadi isi portofolionya adalah saham yang termasuk saham syariah. Bagi para investor yang tidak mengabaikan imbal hasil yang akan diperoleh, Exchange Trade Fund (ETF) Syariah

bisa jadi pilihan Namun kelemahannya, para investor belum mempunyai banyak pilihan untuk bisa memilih ETF Syariah ini karena jika dihitung jumlah ETF Syariah yang diperdagangkan di pasar modal maka dapat dikatakan jumlahnya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan ETF pada umum. Dilansir dari laman lifepal, Pinnacle Enhanced Sharia ETF (XPES:IJ) dan Premier ETF JII Syariah (XIJI:IJ) adalah daftar ETF syariah yang diperdagangkan di pasar modal.

4. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Efek Beragun Aset (EBA) Syariah merupakan sebuah efek yang dikeluarkan melalui kontrak investasi kolektif EBA Syariah. Portofolio Efek Beragun Aset (EBA) Syariah mencakup aset keuangan berbentuk tagihan, yang muncul dari surat berharga komersial, tagihan di kemudian hari, dan jual beli aset fisik atau nyata oleh lembaga keuangan. Sifat dari Efek Beragun Aset (EBA) Syariah ini dijamin oleh pemerintah, kemudian sarana peningkatan arus kas dan aset keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berikut ini adalah ketentuan dalam melakukan penawaran umum Efek Beragun Aset (EBA) Syariah:

- Para investor perlu mengetahui ketentuan umum dalam hal pengajuan pernyataan pendaftaran, peraturan pernyataan pendaftaran penawaran umum Efek Beragun Aset (EBA), dan ketentuan tentang penawaran umum lainnya.
- Memasukkan ketentuan ke dalam KIK-EBA (Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset) Syariah.

Mekanisme investasi saham syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang berarti bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai seorang investor, harus dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan investasi sesuai dengan syariah:⁶⁷

1. Memilih Saham Syariah

Langkah pertama adalah memilih saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Saham-saham ini sudah diverifikasi memenuhi kriteria syariah. Saham syariah biasanya berasal dari perusahaan yang tidak bergerak dalam bisnis yang haram seperti alkohol, judi, rokok, riba (perbankan konvensional), dan sejenisnya serta memiliki rasio utang yang sehat sesuai dengan aturan syariah (tidak melebihi proporsi tertentu dalam struktur modal perusahaan).

2. Membuka Rekening Saham Syariah

Sebagai investor, perlu membuka rekening efek syariah di perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan syariah. Di Indonesia, beberapa sekuritas memiliki rekening saham syariah, di mana segala transaksi diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pastikan sekuritas tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK serta menawarkan fasilitas syariah yang terjamin.

3. Menempatkan Dana dalam Instrumen Saham Syariah

⁶⁷ *Ibid*, <https://www.finansialku.com/investasi/saham-syariah/>

Setelah rekening saham syariah aktif, dapat mulai mentransfer dana untuk melakukan investasi. Dana ini harus dikelola dengan prinsip syariah, yang berarti transaksi jual beli saham harus bersifat halal dan tidak boleh spekulatif, juga bisa berinvestasi dalam Reksa Dana Syariah, di mana dana akan dikelola oleh manajer investasi yang mengikuti ketentuan syariah.

4. Memantau Performa Saham

Sebagai investor, harus aktif memantau performa saham yang telah dibeli. Pastikan perusahaan yang sahamnya dimiliki tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jika perusahaan tersebut melanggar prinsip syariah, saham tersebut bisa dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah, dan perlu menjualnya untuk tetap mematuhi prinsip investasi syariah.

5. Pembagian Dividen dan Keuntungan

Keuntungan dari investasi dalam saham syariah dapat berasal dari dua sumber utama. Bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini diperbolehkan selama perusahaan menjalankan bisnis yang halal. Capital gain yakni keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan jual saham. Selama saham yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip syariah, capital gain dianggap halal.

6. Transaksi Saham Secara Jujur dan Tanpa Spekulasi

Investasi syariah menekankan pentingnya transaksi yang transparan dan bebas dari spekulasi berlebihan (gharar). Sebagai investor, Anda harus menghindari *day trading* atau perdagangan saham jangka pendek yang cenderung bersifat spekulatif.

Fokuskan investasi Anda pada perusahaan yang memiliki fundamental kuat, sesuai dengan anjuran syariah. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan bahwa investasi Anda dilakukan secara halal dan sesuai dengan ajaran syariah.

Penegakan hukum investasi saham syariah memiliki beberapa aspek yang berbeda dalam perspektif konvensional dan syariah, khususnya dalam hal prinsip-prinsip yang diterapkan serta mekanisme penyelesaiannya. Penegakan hukum pada saham syariah diatur melalui Undang-Undang Pasar Modal serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setiap pelanggaran seperti insider trading, manipulasi harga, atau tindakan yang merugikan investor diproses secara hukum melalui pengadilan umum. Penegakan hukum dalam pendekatan konvensional biasanya fokus pada perlindungan hak investor, transparansi, dan menjaga stabilitas pasar.

Dalam konteks syariah, penegakan hukum pada investasi saham bertujuan memastikan bahwa investasi memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sangat penting di sini, di mana fatwa DSN MUI terkait saham syariah menjadi pedoman untuk menentukan halal atau haramnya aktivitas investasi. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan suatu saham tidak lagi memenuhi kriteria syariah dan dapat menyebabkan rekomendasi penarikan investasi.

Penyelesaian kasus pelanggaran hukum di pasar modal konvensional dilakukan melalui jalur pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Dalam hal manipulasi saham atau pelanggaran lainnya, biasanya penyelesaian dapat melalui

Komisi Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atau proses mediasi oleh OJK sebelum melibatkan pengadilan. Dalam perspektif syariah, penyelesaian dilakukan melalui jalur mediasi atau peradilan khusus yang melibatkan lembaga peradilan syariah, dimana bisa Di Pengadilan Agama Atau Peradilan Niaga. Penyelesaian kasus dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, perdamaian, dan pengembalian hak sesuai syariah. Sebagai contoh, jika terjadi pelanggaran prinsip syariah, DSN MUI berperan dalam mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan dasar keputusan apakah perusahaan atau produk investasi tersebut masih memenuhi standar syariah atau perlu dihapus dari daftar syariah.

Penegakan hukum pada investasi saham syariah di Indonesia merujuk pada beberapa undang-undang dan peraturan khusus serta melibatkan beberapa lembaga yang memiliki wewenang pengawasan dan penegakan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai landasan hukum, pasal-pasal yang relevan, serta pengadilan yang berwenang menangani pelanggaran di bidang investasi saham syariah:

1. Landasan Hukum dan Pasal yang Relevan:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:
 - Pasal 1(27): Menjelaskan pengertian efek yang dapat dijadikan acuan dalam pasar modal, termasuk efek syariah.
 - Pasal 103-106: Mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk manipulasi pasar atau pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan prinsip pasar modal.

- Pasal 109: Mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang memberikan keterangan atau laporan palsu sehubungan dengan efek syariah yang diperdagangkan.

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- Pasal 6(c): OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal, termasuk instrumen syariah.

- Pasal 29: Mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan di sektor jasa keuangan, termasuk investasi saham syariah.

- Fatwa DSN-MUI:

- Beberapa fatwa terkait pasar modal syariah mengatur instrumen dan aktivitas yang diperbolehkan. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, misalnya, menjadi acuan utama dalam penerapan saham syariah dan berfungsi sebagai dasar bagi pengaturan dan penegakan hukum oleh OJK.

2. Pengaturan dalam Peraturan OJK:

- POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah:

- Pasal 2-5: Mengatur kriteria efek syariah, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten yang ingin menerbitkan saham syariah.

- POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Pengelolaan Reksa Dana Syariah:

- Menetapkan ketentuan pengelolaan dana dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta sanksi administratif jika ketentuan tersebut dilanggar.

- POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Penyediaan Informasi Mengenai Efek Syariah*:

- Mewajibkan penerbitan informasi transparan tentang efek syariah, sehingga jika ada pelanggaran atau informasi palsu, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 39 dari POJK tersebut.

3. Pengadilan yang Berwenang:

Untuk pelanggaran administratif di pasar modal syariah, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi secara langsung tanpa melibatkan pengadilan. Namun, jika pelanggaran berlanjut atau termasuk dalam kategori pidana, maka kasus ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Jika pelanggaran mencakup aspek keuangan syariah, terdapat kemungkinan sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, terutama jika berkaitan dengan aspek-aspek transaksi syariah yang perlu penafsiran hukum agama. Selain itu, investor atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasus ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang disediakan OJK untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap aturan pasar modal syariah, OJK biasanya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan teguran atau peringatan kepada pihak terkait. Jika pelanggaran terus terjadi, OJK dapat memberikan sanksi administratif seperti denda atau pembatasan izin usaha. Jika kasusnya melibatkan manipulasi pasar atau penipuan yang merugikan investor secara signifikan, kasus dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 109 UU Pasar Modal. Dalam kasus yang melibatkan sengketa atas dasar kesesuaian syariah,

Pengadilan Agama dapat menangani kasus tersebut, terutama jika ada perselisihan mengenai interpretasi prinsip syariah dalam kontrak investasi.

Penegakan hukum atas investasi saham syariah di Indonesia bersifat multi-level, di mana OJK menjadi pengawas utama yang berkolaborasi dengan DSN-MUI untuk menjaga kepatuhan syariah. Jika pelanggaran meningkat, sanksi pidana dan administratif diterapkan melalui Pengadilan Negeri atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tantangan dan Hambatan Investasi Saham Syariah di Pasar Modal

Dalam era globalisasi yang gejolak, tantangan ekonomi global memiliki dampak signifikan terhadap industri keuangan syariah.⁶⁸ Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah volatilitas pasar keuangan global. Fluktuasi harga aset, seperti saham, obligasi, dan komoditas, dapat mempengaruhi performa portofolio investasi dalam manajemen keuangan syariah. Para praktisi dan pengambil keputusan di lembaga keuangan syariah harus dapat mengidentifikasi risiko-risiko ini dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Selain itu ketidakpastian ekonomi global juga menjadi tantangan yang signifikan. Peristiwa-peristiwa seperti krisis keuangan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan perubahan kebijakan moneter di negara-negara utama dapat memicu ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada pasar keuangan global secara keseluruhan. Manajemen keuangan syariah harus memperhitungkan dan menyesuaikan strateginya dalam dinamika ekonomi global untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan.

⁶⁸ Arizal Hamizar, *Et.Al.*, 2024, Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah, Jicn: Jurnal Intelektual Dan Cendikiawan Nusantara, Hlm. 52

Pasar Modal Syariah telah tumbuh signifikan dengan peningkatan nilai aset pada instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan saham syariah. Sukuk menjadi motor pembiayaan proyek sesuai prinsip syariah, menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan dan iklim bisnis etika. Saham syariah juga populer, dipilih berdasarkan kriteria syariah, menunjukkan kesadaran investor terhadap nilai-nilai syariah.

Pertumbuhan ini tidak terbatas secara nasional, melainkan mendapat perhatian global. Kerja sama antarnegara dalam pengembangan produk keuangan syariah meningkat, menciptakan ekosistem inklusif dan berkelanjutan. Tantangan seperti regulasi yang konsisten, literasi keuangan syariah, dan inovasi produk harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan.⁶⁹

Konteks investasi dipasar modal syari'ah, seorang investor muslim harus berbekal dan mematuhi norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.⁷⁰ Investasi yang dilakukan di pasar modal syari'ah mendapatkan manfaat dan keberkahan. Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Selain memperhatikan emiten, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi dikarenakan ada beberapa jenis transaksi yang dilarang.

⁶⁹ Nila Atikah & Sayudin, Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah, [View Of Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah | Jurnal Inovasi Global \(Rivierapublishing.Id\)](#)

⁷⁰ Meriyati, 2015, Minat Investasi Syariah, Jurnal ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015, Hlm. 43

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam antara lain: usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha keuangan konvensional (termasuk perbankan dan asuransi konvensional), usaha yang memproduksi mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Sebagian besar masyarakat belum begitu memahami secara mendalam mengenai produk investasi syari'ah berupa reksadana atau saham, obligasi syari'ah (ORI dan sukuk). Masyarakat masih lebih memilih menanamkan uangnya diperbankan seperti deposito yang dinilai lebih aman, dana masyarakat mengendap di bank. Padahal sebenarnya keuntungan investasi lebih tinggi dan juga dijamin oleh pemerintah, akibatnya yang terjadi saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan, meski indeksnya naik cukup signifikan, investor luar negeri yang lebih beruntung dengan cara menikmati keuntungan dari asset yang mereka investasikan di Indonesia. Investor dalam negeri masih sebatas Bakrie Group dan Jamsostek yang sudah bergabung dan berkembang pada bank konvensional.

Realitanya sebagai kasus yang banyak ditemui dilapangan, masyarakat masih sangat minim sekali yang ingin berkecimpung dalam program investasi syari'ah di Indonesia, tampaknya masih belum banyak dilirik oleh masyarakat, meskipun prospek pertumbuhannya dinilai cukup besar, dibandingkan dengan bank konvensional masih sangat jauh.⁷¹ Sosialisasi produk syari'ah kepada masyarakat memang masih minim dan masyarakat masih belum begitu memahamai manajemen investasi syari'ah yang benar,

⁷¹ *Ibid*, Meriyati, Hlm. 44

padahal potensi pertumbuhannya kedepan akan semakin besar dan terus berkembang serta menguntungkan.

Investasi syari'ah sebagian besar didorong oleh perolehan finansial, bukan karena sebuah keyakinan agama semata yang mengatakan bahwa bunga bank dilarang. Pada dasarnya investasi syari'ah bukanlah merupakan produk perbankan, melainkan produk pasar modal, bank atau sekuritas hanya sebatas pendistribusi produk-produk dari pasar modal tersebut kepada masyarakat. Kebanyakan masyarakat menilai bank syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil yang beroperasi dengan hasil yang tidak begitu menggiurkan. Walaupun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih ada sektor minoritas dalam komunitas muslim yang menghindar dari bank konvensional, karena keyakinan masyarakat muslim bahwa bunga bank itu dilarang atau diharamkan.

Namun, investasi menggunakan sistem syari'ah juga tidak menutup kemungkinan adanya pendapat pada sebagian masyarakat awam mengenai alasan-alasan investasi syari'ah cenderung mengedepankan hal-hal yang beresiko tinggi, seperti bagi hasil yang tidak tetap, kerugian serta bagi hasil yang tidak begitu besar yang mereka anggap tidak begitu untung besar dibandingkan dengan berinvestasi di bank konvensional, yang menjadi tolak ukur minat nasabah muslim untuk berinvestasi pada bank syari'ah, yaitu:⁷²

1. Pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim mengenai investasi syari'ah yang benar dan manajemen investasi syari'ah yang tepat serta ketergantungan pada hasil akhir atau keuntungan.
2. Informasi mengenai produk investasi syari'ah yang belum beredar luas,

⁷² *Ibid*, Hlm.44-45

3. Bank sebagai pendistributor produk investasi syari'ah dari pasar modal yang masih sedikit sekali,
4. Produk reksadana saham syari'ah di pasar modal masih belum banyak ragamnya,
5. Bagi orang melayu atau Islam investasi pada jenis-jenis dalam produk ini kurang diminati.

Hal ini lah menjadi penyebab utama nasabah kurang minat dan tidak melirik untuk berinvestasi pada bank syari'ah. untuk menarik masyarakat untuk melirik dan memilih berinvestasi dari jalur syari'ah baru-baru ini pemerintah menerbitkan obligasi syari'ah negara yang tidak biasanya.

Tantangan dan hambatan investasi saham syariah di pasar modal mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang dihadapi oleh sektor ini dalam upaya untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Meskipun pasar modal syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan, berbagai isu dan kendala tetap menjadi penghalang utama yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhannya yang berkelanjutan dan efektivitasnya sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman di kalangan investor, hingga kekurangan produk dan infrastruktur yang mendukung, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius untuk memajukan pasar modal syariah dan meningkatkan partisipasi investor dalam investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dimana akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tantangan Pengembangan Produk Inovatif & Persaingan Produk Konvensional

Pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu diatasi agar dapat berhasil diluncurkan dan diterima oleh pasar.⁷³ Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam struktur dan mekanisme keuangan syariah yang ada. Meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam keuangan, namun seringkali sulit untuk mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam produk-produk keuangan yang inovatif. Hal ini terutama terjadi dalam konteks produk-produk yang melibatkan derivatif, asuransi, atau pasar modal, di mana implementasi prinsip-prinsip syariah dapat menjadi kompleks. Selain itu tantangan dalam mendapatkan fatwa atau pendapat hukum Islam yang memadai juga dapat menjadi kendala dalam pengembangan produk keuangan syariah yang berinovasi. Fatwa dari otoritas syariah atau dewan fatwa merupakan salah satu persyaratan penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun proses mendapatkan fatwa dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, terutama jika produk tersebut melibatkan struktur atau mekanisme yang kompleks yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya.

Kompleksitas regulasi dan standar keuangan syariah juga dapat menjadi kendala dalam pengembangan produk keuangan syariah yang berinovasi. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa produk yang mereka kembangkan mematuhi semua persyaratan hukum dan standar syariah yang berlaku, yang dapat bervariasi antar negara atau wilayah. Proses persetujuan dan pengawasan oleh regulator juga dapat

⁷³ *Op. Cit*, Arizal Hamizar, *Et.Al.*, 2024, Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah Hlm. 55

memperpanjang waktu pengembangan dan memperbesar biaya investasi dalam pengembangan produk baru.

Dalam menghadapi persaingan dengan produk keuangan konvensional lembaga keuangan syariah perlu mengadopsi berbagai strategi yang efektif untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan daya saing mereka.⁷⁴ Salah satu strategi utama adalah meningkatkan inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah. Dengan mengembangkan produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat menarik perhatian dari segmen pasar yang lebih luas dan memperkuat posisi mereka sebagai alternatif yang menarik bagi produk keuangan konvensional. Selain itu juga penting bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan produk keuangan syariah di pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui ekspansi jaringan distribusi, pengembangan platform digital, dan kerjasama dengan mitra strategis. Dengan memperluas jangkauan mereka dan membuat produk keuangan syariah lebih mudah diakses oleh masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan penetrasi pasar dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam menghadapi persaingan dengan produk keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa mereka menjaga standar tinggi dalam hal pengungkapan informasi dan pelaporan keuangan.⁷⁵ Dengan memberikan transparansi yang tinggi kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, lembaga keuangan syariah dapat

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 55

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 56

membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat di pasar. Kolaborasi antar lembaga keuangan syariah dan konvensional juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi persaingan. Melalui kemitraan dan kerjasama strategis lembaga keuangan syariah dapat memperluas layanan mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan memanfaatkan sinergi antara kedua model bisnis. Hal ini dapat menciptakan nilai tambah bagi nasabah dan memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin bersaing..

1. Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen keuangan syariah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keuangan syariah di kalangan para profesional dan praktisi.⁷⁶ Meskipun ada peningkatan minat dan permintaan untuk pelatihan dalam bidang ini, namun kurangnya kesadaran dan akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas tentang aspek-aspek tersebut menjadi kendala utama. Selain itu kurangnya integrasi kurikulum keuangan syariah dalam pendidikan formal juga menjadi tantangan dalam menghasilkan SDM yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak lembaga pendidikan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, yang belum menyediakan program-program yang mencakup aspek-aspek ekonomi Islam dan keuangan syariah dalam kurikulum mereka. Akibatnya lulusan dari lembaga-lembaga ini mungkin memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan tidak ada tentang prinsip-prinsip ini meskipun bekerja di sektor keuangan.

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 56

Kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan berkualitas di bidang manajemen keuangan syariah juga menjadi kendala dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Pelatihan formal dan non-formal yang mencakup aspek-aspek ekonomi Islam dan keuangan syariah sering kali langka atau mahal, terutama di negara-negara yang belum mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam bidang ini. Hal ini dapat menyulitkan para profesional untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkarir dalam industri keuangan syariah. Di sisi lain pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional di bidang manajemen keuangan syariah tidak dapat dipandang enteng. Pelatihan yang berkualitas dapat membantu para profesional untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keuangan syariah, serta mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk berhasil dalam karir mereka.

Pelatihan dan pengembangan profesional juga dapat membantu para profesional untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam industri keuangan syariah, termasuk perubahan dalam regulasi, inovasi produk, dan tren pasar.⁷⁷ Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar dan praktik terbaik dalam manajemen keuangan syariah, para profesional dapat menjadi lebih efektif dalam mengambil keputusan dan mengelola risiko dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Pelatihan dan pengembangan profesional juga dapat membantu dalam memperbaiki reputasi dan kredibilitas industri keuangan syariah secara keseluruhan. Para profesional yang terlatih dengan baik akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat membantu

⁷⁷ *Ibid*, Hlm.57

membangun kepercayaan dan loyalitas dalam jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan dalam menghasilkan SDM yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keuangan syariah, serta memastikan ketersediaan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkualitas di bidang ini, diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi-organisasi lainnya. Investasi dalam infrastruktur pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan program-program yang relevan dan inovatif, menjadi kunci dalam memastikan bahwa SDM yang berkualitas dapat dihasilkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah di masa depan.

2. Peluang Manajemen Syariah

Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang mencerminkan permintaan yang semakin meningkat untuk produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis potensi pertumbuhan industri keuangan syariah secara global menyoroti berbagai faktor yang mendukung perkembangan industri ini di berbagai pasar. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah adalah populasi Muslim yang besar dan berkembang di seluruh dunia.⁷⁸

Diperkirakan bahwa populasi Muslim akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang, yang akan menciptakan permintaan yang bertahan untuk produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Selain itu meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keuangan syariah juga

⁷⁸ *Ibid*, Hlm 57

telah menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan industri ini. Para konsumen semakin sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka, baik itu dalam hal pembiayaan, investasi, atau asuransi.

Hal ini telah mendorong permintaan untuk produk-produk keuangan syariah yang transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dukungan dari pemerintah dan regulator keuangan juga telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Banyak negara yang telah mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah, seperti insentif pajak, fasilitas pembiayaan, dan kerangka kerja regulasi yang kondusif. Hal ini telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang.

Pasar keuangan syariah yang berkembang juga menawarkan berbagai peluang bisnis dan investasi yang menarik bagi para pelaku pasar.⁷⁹ Salah satu peluang utama adalah dalam sektor perbankan syariah dimana lembaga-lembaga keuangan syariah dapat menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah juga menawarkan peluang investasi yang menarik bagi para investor yang mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, dan dana investasi syariah telah menjadi semakin populer di kalangan investor global yang mencari diversifikasi portofolio yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Selanjutnya sektor asuransi syariah juga merupakan

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 58

area yang menjanjikan dalam pasar keuangan syariah yang berkembang. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya asuransi dalam melindungi diri dan harta benda, permintaan untuk produk-produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah meningkat secara signifikan. Hal ini menciptakan peluang bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan nasabah. Sektor mikrofinansial syariah juga menawarkan peluang bisnis yang menarik terutama di negara-negara berkembang di mana akses terhadap layanan keuangan yang masih terbatas. Program-program pembiayaan mikro dan koperasi syariah dapat membantu memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu, sambil mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif. Pasar keuangan syariah yang berkembang menawarkan berbagai peluang bisnis dan investasi yang menarik bagi para pelaku pasar yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan dan diversifikasi pasar keuangan syariah, para investor dan pelaku bisnis dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan sambil mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran akan produk dan layanan keuangan syariah telah meningkat secara signifikan di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.⁸⁰ Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya telah berperan dalam mendorong peningkatan kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap produk dan

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 58

layanan keuangan syariah. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Meningkatnya akses terhadap informasi dan teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keuangan syariah.

Melalui internet, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya, informasi tentang produk dan layanan keuangan syariah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Meningkatnya ketidakpuasan terhadap produk dan layanan keuangan konvensional juga telah mendorong masyarakat untuk mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Skandal keuangan, praktik-praktik yang tidak etis, dan risiko-risiko yang terkait dengan produk keuangan konvensional telah membuat sebagian besar masyarakat untuk mencari solusi yang lebih aman dan sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Faktor-faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah.⁸¹ Pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa negara Muslim dan negara-negara berkembang telah menciptakan permintaan yang meningkat untuk produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu meningkatnya tingkat pendapatan di kalangan masyarakat Muslim juga telah meningkatkan daya beli mereka, termasuk permintaan untuk produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Digital

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 59

Teknologi informasi dan inovasi digital telah memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah.⁸² Dalam era di mana transformasi digital telah menjadi fenomena global, lembaga-lembaga keuangan syariah tidak dapat mengabaikan potensi dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan inovasi digital dalam meningkatkan layanan, mengoptimalkan operasional, dan memperluas jangkauan mereka. Salah satu peran utama teknologi informasi dalam manajemen keuangan syariah adalah dalam meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Dengan adopsi teknologi digital, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau nasabah potensial di berbagai wilayah, bahkan yang terpencil sekalipun. Platform perbankan digital, aplikasi perangkat lunak, dan layanan perbankan online telah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan, pembayaran, dan investasi secara mudah dan nyaman, tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik.

Teknologi informasi juga telah memainkan peran penting dalam memperkuat manajemen risiko dalam industri keuangan syariah. Sistem manajemen risiko yang didukung oleh teknologi dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan lebih efektif, termasuk risikorisiko yang berkaitan dengan pembiayaan, investasi, dan kepatuhan syariah. Melalui analisis data yang canggih dan pemodelan risiko, lembaga keuangan syariah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat dalam mengelola risiko portofolio mereka. Selain itu inovasi digital juga telah membuka peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk dan layanan-layanan

⁸² *Ibid*, Hlm. 60

inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) telah memungkinkan pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih kompleks dan efisien, seperti sukuk berbasis blockchain, asuransi syariah berbasis IoT, dan manajemen aset berbasis kecerdasan buatan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang baru untuk diversifikasi portofolio dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Integrasi teknologi dalam industri keuangan syariah tidak hanya memungkinkan perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah secara keseluruhan. Salah satu peluang utama dalam integrasi teknologi adalah melalui pengembangan platform perbankan digital dan aplikasi seluler yang menyediakan layanan perbankan syariah yang mudah diakses dan intuitif. Integrasi teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah melalui otomatisasi proses-proses bisnis yang manual dan repetitif. Teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan otomatisasi proses bisnis (RPA) dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti pengolahan data, verifikasi dokumen, dan pengelolaan risiko. Ini tidak hanya mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan staf untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian manusia, seperti pelayanan nasabah dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu integrasi teknologi dalam industri keuangan syariah merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan pengalaman nasabah secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi teknologi informasi dan inovasi digital, lembaga keuangan syariah dapat memperluas jangkauan mereka, meningkatkan

efisiensi operasional, dan memperkuat posisi mereka dalam pasar yang semakin kompetitif. Dengan sistem pengawasan dan audit yang kuat, serta regulasi dan standar yang jelas, integritas dan transparansi dalam investasi syariah dapat terjaga, memastikan bahwa semua kegiatan investasi mematuhi prinsip syariah dan melindungi kepentingan investor.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Investasi dalam bentuk saham dapat diterima dalam hukum Islam asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang harus dipenuhi adalah larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan memastikan bahwa usaha perusahaan yang dijadikan investasi adalah halal. Saham yang diterbitkan dan diperjualbelikan harus memiliki underlying asset yang nyata, dan transaksi harus dilakukan dengan transparansi yang jelas. Investasi harus berdasarkan analisis rasional dan pertimbangan matang, bukan spekulasi yang mengandung unsur perjudian. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga memberikan panduan yang jelas mengenai saham dan investasi syariah, memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mekanisme investasi saham syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang berarti bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai seorang investor, harus dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan investasi sesuai dengan syariah. Langkah pertama adalah memilih saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Lalu sebagai investor, perlu membuka rekening efek syariah di perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan syariah. Setelah rekening saham syariah aktif, dapat mulai mentransfer dana untuk melakukan investasi. Sebagai investor, harus aktif memantau performa saham yang telah dibeli. Keuntungan dari investasi dalam saham syariah dapat berasal dari dua

sumber utama. Bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini diperbolehkan selama perusahaan menjalankan bisnis yang halal. Capital gain yakni keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan jual saham. Selama saham yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip syariah, capital Sebagai investor, Anda harus menghindari *day trading* atau perdagangan saham jangka pendek yang cenderung bersifat spekulatif. Fokuskan investasi Anda pada perusahaan yang memiliki fundamental kuat, sesuai dengan anjuran syariah. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan bahwa investasi Anda dilakukan secara halal dan sesuai dengan ajaran syariah. Instrumen pasar modal syariah mencakup saham, obligasi, reksa dana, dan efek beragun aset yang semuanya harus mematuhi peraturan OJK dan fatwa DSNMUI. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip seperti kebebasan pasar, larangan monopoli, dan efisiensi yang harus diikuti untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pasar modal syariah menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang signifikan dalam upayanya untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Masalah utama mencakup kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan investor dan perusahaan, keterbatasan produk serta diversifikasi, regulasi dan penegakan hukum yang dinamis, tantangan teknologi, serta keterbatasan akses dan inklusi keuangan. Semua faktor ini berkontribusi pada kompleksitas dan kesulitan dalam memastikan bahwa pasar modal syariah dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun pasar telah mengalami kemajuan, mengatasi isu-

isu ini secara menyeluruh adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi investor dan keberlanjutan pasar modal syariah.

B. Saran

1. Bagi investor Muslim, penting untuk melakukan riset mendalam dan berkonsultasi dengan lembaga atau ahli syariah yang terpercaya sebelum berinvestasi di pasar modal. Memahami dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap investasi akan membantu menghindari risiko yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, sebaiknya bergabung dengan lembaga atau komunitas yang fokus pada investasi syariah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam investasi saham syariah harus memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, serta melakukan due diligence untuk memilih instrumen yang sesuai. Selalu lakukan musyawarah dan perjanjian yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam setiap transaksi investasi untuk menghindari risiko dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
3. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Pertama, penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program pendidikan dan penyuluhan yang terintegrasi, baik bagi investor maupun perusahaan. Kedua, pengembangan produk dan diversifikasi yang lebih luas harus didorong dengan inovasi dan penyesuaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, regulasi dan penegakan hukum harus diperbarui secara proaktif

untuk mengikuti perkembangan pasar dan teknologi, dengan fokus pada transparansi dan integritas. Terakhir, upaya untuk memperluas akses dan menurunkan biaya transaksi harus dilakukan untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, pasar modal syariah dapat berkembang dengan lebih baik, memberikan lebih banyak opsi investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menarik partisipasi investor secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Alif, Muhammad Nur Rianto.(2020). *Pengantar Teori Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Alexander Thian, 2021 *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta,
- Alexander Thian, 2024, *Ekonomi & Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta,
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi. (2009). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta
- Faisal *et.al*, 2023, *pedomaan penulisan & penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima
- Gumanti, T.A. (2011). *Manajemen investasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Halim, Abdul. (2018). *Analisi Investasi dan Aplikasinya*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Husnan, Suad.(2009). *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Jogiyanto, H.M. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Jones, Charles P . (2010). *Analisis Manajemen Investasi* . Edisi Kedelapan
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press,
- Oni Sahroni, 2020, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta:Republika Penerbt, hlm. 161
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm
- Rahma, Mas.(2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Rifqi Muhammad, 2010, *Akuntansi Keuangan Syariah* Yogyakarta: P3EI
- Salim dan Budi Sutrisno.(2014). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani & Farkhani . 2020, *Metodelogi Riset Bukum*, Medum-Surakarta:Oase Pustaka
- Suad Husnan, 2010, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP ykpn,
- Syafi Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani
- Tona Aurora Lubis, 2016, *Manajemen Investasi Dan Peilaku Keuangan Pendekatan Teoritis Dan Empiris*, Jambi:Salim Media Group,

Umam, Khaerul.(2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

Wahbah al-Zuhaili, 1984, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut. Halaman: Juz 3, halaman 1841, terkait pembahasan saham dalam syariah

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Abd. Ghafur, Mekanisme Pasar Perspektif Islam, *Iqtishodiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019

Aini Masrurroh, 2020, Konsep Dasar Investasi Reksadana, Salam: *Jurnall Filsafat Dan Budaya Hukum*

Amalia, Arisa Dwi dan Dwi Kartikasari, 2016, *Analisis Perbandingan Kinerja Saham Perusahaan Manufaktur Terindeks Syariah dan Konvensional*, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, ISSN: 2337-7887

Arizal Hamizar, *Et.Al.*, 2024, Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah, *Jicn: Jurnal Intelektual Dan Cendikiawan Nusantara*, Hlm. 52

Basri, 2014, *Perbandingan Kinerja Saham Syariah dan Saham Konvensional di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Tahun 2013)*, *Jurnal Efektif Bisnis dan Ekonomi* Vol. 5, No 2, Desember 2014

Elif Pardiansyah, 2017, Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris, *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8. Nomor 2 (2017) 337-373,

Ferdiansyah, Elif. (2017). Investasi dalam Perspektif ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 337-373.\

Kurniawan, Rizki Dwi dan Nadia Asandimitra, 2014, Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dan Kinerja Indeks Saham Konvensional, *Jurnal Ilmu Manajemen* | Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014

Meriyati, 2015, Minat Investasi Syariah ,*Jurnal ISLAMIC BANKING* Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015

Muthoharoh dan Sutapa, 2014, Perbandingan Saham Berbasis Syariah Dengan Saham Konvensional Sebagai Analisa Kelayakan Investasi Bagi Investor Muslim, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juli 2014

Nila Atikah & Sayudin, Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah, [View Of Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah | Jurnal Inovasi Global \(Rivierapublishing.Id\)](#)

Raharjo, D. P., & Mei, M. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 402-410.

Yenni Batubara, 2020, Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia, HUMAN FALAH: Volume 7. No. 2 Juni – Desember 2020, Hlm. 241

C. Regulasi

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal*.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal*.

Dewan Syariah Nasional. 2000. Fatwa Dsnmuino: 20/DSN-MUI/IX/2000
Tentang kondisi Emiten Yang Tidak Layak.

Fatwa DSN No: 40/DSNMUI/X/2003 Tentang *Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal*.

Fatwa No. 80/DSNMUI/III/2011 Tentang *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dipasar Regular Bursa Efek*.

D. Intenet

Saham. <https://www.idx.co.id/id/produk/saham/>. Diakses pada 20 Januari 2024.

Indeks Saham Syariah. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>.
Diakses pada 20 Januari 2024.

Melvern Pradana, *Perbedaan Investasi Dan Spekulasi*
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKCdMjiwhnKAIA.YDLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1729822730/RO=10/RU=https%3a%2f%2finvestbro.id%2fperbedaan-investasi-dan-spekulasi%2f/RK=2/RS=W2LjS8x28wwHQsx6E5N92q_8jIA-

Apa Itu Investasi, <https://www.ocbc.id/id/Article/2021/02/08/apa-itu-investasi>